



PUTUSAN

Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANG PON NIO/TJAM PON NIO**, bertempat tinggal di Jl.Hos Cokroaminoto, Gg Mesjid No.47 Rt.02/Rw.04 Sudimara Timur Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT I.**
2. **INGEWATI JAP Selaku Kuasa Ahli Waris dari Alm. Lim Kim Nio**, bertempat tinggal di Kp. Slipi No,06 Rt.07/Rw. 005, Slipi Palmerah Jakarta Barat DKI Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT II.**
3. **INDRAWATI SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Gg.Tepekong II No.36 Rt.001/Rw.011 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan DKI Jakarta,
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT III;**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sungkowo Hadi, SH, dan Donald Pangaribuan, SH, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALL-E & PARTNERS, beralamat di Ruko Bolsena Blok D-1, Paramount Serpong, Kelapadua, Curug Srengseng, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Telp. 0821-1974-1974, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 September 2022, untuk selanjutnya Penggugat I, II, III disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

1. **KIMOY/RIYAM (Istri), ASAN, ASIM, LILY, AGUS, YANTI** (Kesemuanya Anak), swasta, Bertempat tinggal di desa Pondok Jaya RT.03/ Rw.04 No.53 Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan sebagai Istri dan anak kandung serta selaku ahli waris dari Almarhum TJAM KIM TEK. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Hendry, S.H.,M.H., Annisa,S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Komplek Pengayoman Jl.Banding I Blok D5 No.04 Rt/Rw.009/008 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa No:

Halaman 1 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SK.010/A-PH/JH-P/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 September 2022 Nomor: 3419/Sk.Pengacara/2022/ PN.TNG, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I

2. **H.EKO SOENARTO atau KIM SUN**, Swasta, bertempat tinggal di jalan Jombang Raya No 21 RT.02/Rw.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.Heru Sugiarto S, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Sugiarto Law Office" Advocates & Consullors At Law yang berkantor di Gedung SDIT/TK Islam Firdausha Setabudi di Komplek Griya Sasmita Pratama Blok A6 Pamulang Timur Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Februari 2023 Nomor: 742/Sk.Pengacara/2023/ PN.TNG, Selanjutnya disebut sebagai
- TERGUGAT II;**

3. **TJAM TIN HO atau TIN HO**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Jombang Raya No.46 Rt.01/Rw.01 Desa Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ;
- Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III.**
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Secara Bersama sama, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

4. **PEDRIK, JOHAN**, (Kesemuanya Anak) , swasta, dahulu yang bertempat tinggal di Jalan Sukamanah I No.28 Rt.03/Rw.10 Sukasari I No.28 Rt.03/Rw.010 Sukasari, Tangerang dan untuk saat ini alamat tidak diketahui sebagai anak kandung serta selaku ahli waris dari Almarhum KETIP atau TJAN TIP NIO.
- Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I.**

5. **CI UN atau TJUN NIO**, swasta, yang bertempat tinggal di Jalan Kebon Mangga I No.11 Rt.010/Rw.07, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT II.**

6. **CI NEN atau (NEN NIO)**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 RT.02/RW.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT III.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SIN NIO**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 RT.02/RW.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV.**
8. **OKIM**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 RT.02/RW.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V.**
9. **IVAN (Anak)**, swasta dahulu bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 RT.02/RW.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dan untuk saat ini alamat tidak diketahui, sebagai anak kandung serta selaku ahli waris dari Almarhum OKAY;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI.**
10. **OK NIO**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 RT.02/RW.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII.**
11. **CENG LAY**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 RT.02/RW.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII.**
12. **KIN TO atau KIM TO**, Swasta, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 Rt02./Rw.01 Desa Parigi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX.**
13. **BU YANG**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 Rt.02/Rw.01 Desa Parigi lama, Pondok aren, Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X.**
14. **CI UN, CI NEN / NEN NIO, SIN NIO, TJAM TIN HO/TIN HO, OKIM, OKAY, OK NIO, CENG LAY, KIN TIO, BU YANG** (Saudara Kandung), swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 Rt.02/Rw.01 Desa Parigi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai saudara kandung serta selaku ahli waris dari Almarhum dari Almarhum KINCENG
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI.**

Halaman 3 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **TJIANG SAM SE**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No.46 Rt.02/Rw.01 Desa Parigi lama, Pondok aren, Tangerang Selatan, , sebagai anak kandung serta selaku ahli waris dari Almarhum UN SENG.

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT XII.**

16. **UN KIM**, swasta, bertempat tinggal di Desa Pondok jaya No 28 Rt.03/Rw.04, kecamatan Pondok aren, Tangerang Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT XIII.**

17. **PIAW NIO/JEBOT**, swasta, bertempat tinggal di Desa Pondok jaya No 28 Rt.03/Rw.04, kecamatan Pondok aren, Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT XIV.**

18. **YOKI SWANDI**, swasta, bertempat tinggal di Desa Pondok jaya No 28 Rt.03/Rw.04, kecamatan Pondok aren, Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT XV.**

19. **YONI SUSANTI**, swasta, masing-masing No.14, 15 dan 16, bertempat tinggal di Desa Pondok jaya No 28 Rt.03/Rw.04, kecamatan Pondok aren, Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT XVI.**

20. **SI HAOW**, swasta, bertempat tinggal di Desa Pondok Jaya No.80 Rt.03/Rw.04, kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT XVII.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 September 2022 dengan Register Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITUM PETENDI/URAIAN POKOK SENGKETA

- I. Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat *in casu*, PENGGUGAT I, **ANG PON NIO**, PENGGUGAT II, **LIM KIM NIO**, PENGGUGAT III, **INDRAWATI SALIM**, dengan TERGUGAT I, *in casu*

Halaman 4 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJAM KIM TEK, TERGUGAT II, **H.EKO SOENARTO** atau **KIM SUN**, TERGUGAT III, **TJAM TIN HO** atau **TIN HO**; dan TURUT TERGUGAT I, *incasu* **KETIP** atau **TJAN TIP NIO**, TURUT TERGUGAT II, **CI UN** atau **TJUN NIO**, TURUT TERGUGAT III, **CI NEN** atau **(NEN NIO)**, TURUT TERGUGAT IV, **SIN NIO**, TURUT TERGUGAT V, **OKIM**, TURUT TERGUGAT VI, **OKAY**, TURUT TERGUGAT VII, **OK NIO**, TURUT TERGUGAT VIII, **CENG LAY**, TURUT TERGUGAT IX, **KIN TO** atau **KIM TO** TURUT TERGUGAT X, **BU YANG**, TURUT TERGUGAT XI, **KINCENG**, TURUT TERGUGAT XII, **UN SENG**; TURUT TERGUGAT XIII, **UN KIM**, TURUT TERGUGAT XIV, **PIAW NIO/JEBOT**; TURUT TERGUGAT XV, **YOKI SWANDI**; TURUT TERGUGAT XVI, **YONI SUSANTI**, TURUT TERGUGAT XVII, **SI HAOW**, telah berperkara dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diputus teregister dengan perkara. **Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 37/PDT.G/2006/PN.TNG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 46/PDT/2007/PT.BTN Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2346 K/Pdt/2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 90 PK/Pdt/2010; Tanggal 30 Juni 2011;**

- Bahwa perkara **nomor 37/PDT.G/2006/PN.TNG** tersebut telah diperiksa, diadili dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Desember 2006 dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Ekspesi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian;
2. Menyatakan :
 - I. TJAM PON NIO;
 - II. TJAM KIM TEK;
 - III. KETIP (TIP NIO);
 1. KETIP (TIP NIO);
 2. CI UN;
 3. CI NEN;
 4. SI NIO;
 5. TIN HO;
 6. OKIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. OKAY;
8. OK NIO;
9. CENG LAY;
10. KIN TO;
11. BU YANG;
12. KIN CENG;
- IV.
 1. LIM KIM NIO;
 2. GOW AKIM;
 3. SOFIA KUSTANTO;
 4. (LIM MING YU);
 - a. LIMTONG HO;
 - b. LIM SIN NIO;
 - c. LIM SAN NIO;
 - d. LIM HONG LIN;
 - e. LIM SUN NIO;
- V.
 1. H.EKO SUNARTO;
 2. UN SENG;
 3. UN KIM;
 4. KIM CONG;
 5. SI HAOW;
- VI.
 1. INDRAWATI SALIM;
 2. MOEY ING;
 3. FUNG KHONG;
 4. BOK ING;
 5. ANDRE SUMARLIM;

Adalah Para Ahli Waris Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN;

3. Menyatakan :

- Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl. Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan: Tanah H.Eko;
Sebelah Barat : Tanah Tutun;
Sebelah Timur : JPR Bintaro;
- Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan batas-batas :

Halaman 6 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara: Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;

Sebelah Selatan: Tanah TJIAM TJANG KIM;

Sebelah Barat : Kali;

Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM

OKNIO;

Adalah harta peninggalan (Boedel Waris) Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

4. Menyatakan sah sebagai para ahli waris TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN dengan proporsi hak waris sebagai berikut :

1. TJIAM PON NIO, mendapat 1/6 dari boedel waris;
2. TJIAM KIM TEK, mendapat 1/6 dari boedel waris;
3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO, mendapat 1/36 dari boedel waris;
4. CI UN, mendapat 1/72 dari boedel waris;
5. CI NEN, mendapat 1/72 dari boedel waris;
6. SIN NIO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
7. TIN HO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
8. OKIM, mendapat 1/72 dari boedel waris;
9. OKAY, mendapat 1/72 dari boedel waris;
10. OK NIO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
11. CENG LAY, mendapat 1/72 dari boedel waris;
12. KIN TO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
13. BUN YANG, mendapat 1/72 dari boedel waris;
14. KIN CENG, mendapat 1/72 dari boedel waris;
15. UN SENG, mendapat 1/30 dari boedel waris;
16. UN KIM, mendapat 1/30 dari boedel waris;
17. PIAW NIO/JEBOT, mendapat 1/90 dari boedel waris;
18. YOKIE SWANDI, mendapat 1/90 dari boedel waris;
19. YONI SUSANTI, mendapat 1/90 dari boedel waris;
20. SI HAOW, mendapat 1/30 dari boedel waris;
21. H.EKO SOENARTO, mendapat 1/30 dari boedel waris;
22. LIM KIM NIO, mendapat 1/24 dari boedel waris;
23. GOW AKIM, mendapat 1/24 dari boedel waris;
24. SOFIA KRISTANTO, mendapat 1/24 dari boedel waris;
25. LIM TONG HO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
26. LIM SIN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
27. LIM SAN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
28. LIM TONG LIM, mendapat 11/120 dari boedel waris;

Halaman 7 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. LIM SUN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
30. INDRAWATI SALIM, mendapat 1/36 dari boedel waris;
31. MOY ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
32. KIE ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
33. FUNG KHONG, mendapat 1/36 dari boedel waris;
34. BOK ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
35. ANDRE SUMARLIM, mendapat 1/36 dari boedel waris;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas boedel waris TJIAM
TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:
- Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM
TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya,
Kecamatan Pondok Aren Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;
Sebelah Barat : Tanah Tutun;
Sebelah Timur : JPR Bintaro;
 - Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM
TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan
Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;
Sebelah Barat : Kali;
Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN /
TJIAM OK NIO;
6. Menyatakan sita Jaminan atas Tanah Girik no.1166 atas nama TJIAM
TJANG KIM, dengan luas tanah darat seluas 8.000 m2, Tanah sawah
18.000 m2 terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren,
Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Panda Nababan;
Sebelah Selatan : British School;
Sebelah Barat : Kali;
Sebelah Utara : Jl.Raya Jombang;
Tidak sah dan tidak berharga, karena itu sita jaminan tersebut harus
diangkat.
7. Memerintahkan agar para Tergugat dan para Turut Tergugat tunduk
pada putusan perkara ini;



8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp.5.829.000,- (Lima Juta Delapan Ratus DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PDT/2007/PT.BTN tanggal 02 Juli 2007 Memuat amar putusan sebagai berikut

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat XVII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Desember 2006 No.37/PDT.G/2Q06/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Terbanding /Penggugat I, II, dan III seluruhnya;
 2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan tanggal 5 Oktober 2006 No.37/PDT.G/2006/PN.TNG berita acara sita jaminan tanggal 09 Oktober 2006 No.37/PDT.G/2006/PN.TNG tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan agar diangkat;
 3. Menghukum para Terbanding/Penggugat I,II dan III, seluruhnya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung 2346/K/Pdt/2007 tanggal 23 Mei 2008, memuat Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi: 1. ANG PON NIO/TJAM PON NIO, 2.LIM KIM NIO, 3. INDRAWATI SALIM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 46/PDT/2007/PT.BTN tanggal 02 Juli 2007;

DALAM EKSPESI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Ekspeksi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan :
 1. TJIAM PON NIO;
 2. TJIAM KIM TEK;
 3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO;
 4. CI UN;
 5. CI NEN;
 6. SIN NIO;
 7. TIN HO;
 8. OKIM;
 9. OKAY;
 10. OK NIO;
 11. CENG LAY;
 12. KIN TO;
 13. BUN YANG;
 14. KIN CENG;
 15. LIM KIM NIO;
 16. GOW AKIM;
 17. SOPIA KRISTANTO;
 18. LIM MING YU;
 19. LIM TONG HO;
 20. LIM SIN NIO;
 21. LIM SAN NIO;
 22. LIM HONG LIM;
 23. LIM SUN NIO;
 24. H EKO SOENARTO (KIM SUN);
 25. UN SENG;
 26. UN KIM;
 27. KIM GONG;
 28. SI HAOW;
 29. INDRAWATI SALIM;
 30. MOY ING;
 31. KIE NIG;
 32. FUNG KHONG;

Halaman 10 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.BOK ING;

34.ANDRE SUMARLIN;

Adalah Ahli Waris Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

3. Menyatakan :

1. Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;

Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;

Sebelah Barat : Tanah Tutun;

Sebelah Timur : JPR Bintaro;

2. Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;

Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;

Sebelah Barat : Kali;

Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OKNIO;

Adalah harta peninggalan (Boedel Waris) Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

4. Menyatakan sah sebagai para ahli waris TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN dengan proporsi hak waris sebagai berikut :

1. TJIAM PON NIO mendapat 1/6 dari boedel waris;

2. TJIAM KIM TEK mendapat 1/6 dari boedel waris;

3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO mendapat 1/36 dari boedel waris;

4. CI UN mendapat 1/72 dari boedel waris;

5. CI NEN mendapat 1/72 dari boedel waris;

6. SIN NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;

7. TIN HO mendapat 1/72 dari boedel waris;

8. OKIM mendapat 1/72 dari boedel waris;

9. OKAY mendapat 1/72 dari boedel waris;

- 10.OK NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;

- 11.CENG LAY mendapat 1/72 dari boedel waris;

- 12.KIN TO mendapat 1/72 dari boedel waris;

- 13.BUN YANG mendapat 1/72 dari boedel waris;

- 14.KIN CENG mendapat 1/72 dari boedel waris;

Halaman 11 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. UN SENG mendapat 1/30 dari boedel waris;
 16. UN KIM mendapat 1/30 dari boedel waris;
 17. PIAW NIO/JEBOT mendapat 1/90 dari boedel waris;
 18. YOKIE SWANDI mendapat 1/90 dari boedel waris;
 19. YONI SUSANTI mendapat 1/90 dari boedel waris;
 20. SI HAOW mendapat 1/30 dari boedoelwaris;
 21. H.EKO SOENARTO mendapat 1/30 dari boedel waris;
 22. LIM KIM NIO mendapat 1/24 dari boedel waris;
 23. GOW AKIM mendapat 1/24 dari boedel waris;
 24. SOFIA KRISTANTO mendapat 1/24 dari boedel waris;
 25. LIM TONG HO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 26. LIM SIN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 27. LIM SAN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 28. LIM TONG LIM mendapat 11/120 dari boedel waris;
 29. LIM SUN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 30. INDRAWATI SALIM mendapat 1/36 dari boedel waris;
 31. MOY ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
 32. KIE ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
 33. FUNG KHONG mendapat 1/36 dari boedel waris;
 34. BOK ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
 35. ANDRE SUMARLIM mendapat 1/36 dari boedel waris;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas boedel waris TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:
1. Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;
Sebelah Barat : Tanah Tutun;
Sebelah Timur : JPR Bintaro;
 2. Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kali;
Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN /TJAM OKNIO;

6. Menyatakan Sita Jaminan atas Tanah Girik no.1166 atas nama TJAM TJANG KIM, dengan luas tanah darat seluas 8.000 m2, Tanah sawah 18.000 m2 terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Panda Nababan;
Sebelah Selatan : British School;
Sebelah Barat : Kali;
Sebelah Timur : Jl.RayaJombang;

Tidak sah dan tidak berharga, karena itu memerintahkan kepada juru Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

7. Memerintahkan agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;

8. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali 90/PK/PDT/2010, tanggal 30 Juni 2011, memuat amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari : 1. TJAM Kim TEK, 2. H.EKO SOENARTO, 3. TJAM TIN HO atau TIN HO, 4. KETIP atau TJAN TIP NIO, 5. CI UN atau TJUN NIO, 6. CI NEN atau NEN NIO. 7. SIN NIO, 8. OKIM, 9. OKAY, 10. OK NIO, 11. CENG LAY, 12.KIN TO atau KIM TO, 13. BU YANG, 14. KINCENG, 15. UN SENG, 16. UN KIN, 17. PIAW NIO/JEBOT, 18. YOKIE SUWANDI, 19.YONI SUSANTI, tersebut.

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.37/PDGT.G/2006PN.TNG, Tanggal 18 Desember 2006 tersebut telah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar segera melaksanakan isi putusan No.37/PDGT.G/2006PN.TNG Tanggal 18 Desember 2006 tersebut, namun permintaan dari para Penggugat tidak pernah ditanggapi

Halaman 13 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Tergugat, dan terkesan Para Tergugat mengulur-ulur waktu untuk tidak melaksanakan isi putusan dimaksud;

- Bahwa Putusan perkara Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/PDT.G/2006/PN.TNG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PDT/2007/PT.BTN Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/Pdt/2007 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*); tidak dijalankan secara sukarela oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVII, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan-putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, dengan surat nomor: 30/ALL- E/SK/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa atas surat Permohonan Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor: W29.U4/2163/HT.04.04/III/2022 (untuk selanjutnya disebut "Penjelasan Permohonan Eksekusi") yang pada pokoknya atas amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/PDT.G/2006/PN.TNG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PDT/2007/PT.BTN, jo Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/Pdt/2007, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010, bahwa putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang bersifat penghukuman, namun hanya bersifat delaratior.
- Bahwa agar putusan perkara Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/PDT.G/2006/PN .TNG, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten NO.46/PDT/2007/PT.BTN, Jo Putusan mahkamah Agung No.2346 k/Pdt/2007, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.90/PK/Pdt/2010, yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), agar dapat dilakukan eksekusi, maka pengugat mengajukan **gugatan baru** yang tidak mempermasalahkan pokok perkara, namun hanya **menambah petitum**;
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum/pendapat Para Sarjana yang dinyatakan oleh M Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, halaman 339, menyatakan sebagai berikut : **"jadi agar terhadap putusan perkara contentiosa yang bersifat dekiaratoir dapat meiekat kekuatan** eksekutorial, pihak yang berkenpentingan meat/ mangajukan gugatan baru. **Hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkan untuk eksekusi dst"**

Halaman 14 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan baru sudah menjadi jurisprudensi tetap MARI, sebagaimana di daiam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.199/Pdt.G/1966/PN.Jkt.Ut, Tanggal 11 Maret 1997 Jo.Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.687/Pdt/1997, Tanggal 14 April 1998, Jo. Putusan MARI No.4637 K/Pdt/2000, Tanggal 14 Maret 2002, di mana Penggugat (ic.Drs.Sumardjo) menggugat tanah ex-eigendom verponding No.6525,11201,11202,11203 dan 11203 seluas : 20.5 Ha. Di mana di daiam putusan tersebut tidak dapat di eksekusi, karena amar putusan hanya bersifat menetapkan (*dedaratoir*), Tidak memuat perintah menghukum (*comdemnatoir*).
- Bahwa atas permasalahan hukum di atas, pada tahun 2004 Drs. Sumardjo mengajukan **Gugatan Baru** dengan pihak yang sama dan objek sengketa yang sama untuk kedua kalinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan di daiam putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.77/Pdt.G/PN Jkt.Ut, Tanggal 06 Oktober 2004 Jo. Putusan Pengadilan Yinggi DKI Jakarta No.271/Pdt/2005/PT.DKI, Tanggal 21 November 2005, Jo. Putusan MARI 1470K/Pdt/2006, tanggal 14 Maret 2007, Jo Putusan peninjauan kembali No.332 PK/Pdt/2008 Tanggal 13 Januari 2009, di mana di daiam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utaera No No.77/Pdt.G/PN.Jkt,Ut, Tanggal 06 Oktober 2004 bersifat penghukuman (*Condemnatoir*), sehingga dapat dilakukan eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa pengajuan gugatan baru yang diajukan oleh Para Penggugat adalah agar Boedel Waris yang menjadi hak dari Para Penggugat dapat dijual, dialihkan atau diberdayakan dan dinikmati oleh Para Penggugat, dan adanya kepastian hukum atas keberadaan tanah warisan (Boedel Waris) tersebut;
- Bahwa terkait adanya kepastian hukum, mohon Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas Boedoel Waris TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:
 - 1 . Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang (sekarang setelah pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Tangerang Selatan) dengan batas batas:
Sebelah Utara :JI.Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;

Halaman 15 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Tutun;

Sebelah Timur : JPR Bintaro;

2. Sebidang Tanah Girik No.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang (sekarang setelah pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Tangerang Selatan), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;

Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;

Sebelah Barat : Kali;

Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OKNIO;

- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/PDT.G/ 2006/PN.TNG, tanggal 18 Desember 2006 sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sehingga adalah wajar Para Penggugat berhak untuk menikmati Boedel Waris yang seharusnya sudah menjadi bagian Para Penggugat, namun ternyata Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, bahkan terkesan menunda-nunda waktu dan tidak peduli. Para Penggugat Inpersoon, telah menempuh jalur hukum yang cukup lama/panjang dan biaya-biaya yang begitu besar, akan tetapi tidak mendapatkan hasil dari keputusan pengadilan dan juga tidak mendapat kepastian hukum yang sangat merugikan Penggugat Inpersoon. Dan hal ini jelas-jelas dan nyata telah membuat Para penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil; perbuatan para tergugat tersebut jelaslah sudah termasuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kerugian yang dialami oleh penggugat meliputi 2 (dua) hal yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil.

1. Kerugian Materiil: Karena Boedel Waris (objek sengketa) tidak diserahkan secara sukarela sesuai isi amar putusan oleh Tergugat, maka penggugat mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dijual dan atau disewakan. Kalau dihitung dengan kerugian sesuai dengan harga sewa tanah sesuai dengan nilai kewajaran pasar adalah Rp. 1,000.000.000 (satu milyar rupiah)/tahun x 14 tahun= Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). Empat belas tahun dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No.2346/K/Pdt72007 tanggal 23 Mei 2008;

2. Kerugian Imateriil : Bahwa di samping kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil, yaitu hilangnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang. Namun dapat dipersamakan dengan jumlah imateriil yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Total kerugian materiil dan imateriil: Kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 14.000.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 15.000.000.000; (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat berupa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan memenuhi Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
- Bahwa agar Boedel Waris tersebut dapat dinikmati oleh Para Penggugat sesuai dengan porsinya/haknya, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar kiranya menyatakan Boedel Waris yang menjadi hak/ bagian Para Penggugat tersebut dapat dijual, dilelang dan atau dilalukan perbuatan hukum lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- Bahwa untuk menghindari pelaksanaan perkara aquo tidak berla rut-la rut dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Para Turut Tergugat, mau melaksanakan isi putusan aquo, maka sudah sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan. Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

B. PETITUM

Berdasar uraian dan alasan tersebut diatas mohon, agar Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- 1 . Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 . Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
- 3 . Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 . Menyatakan :

Halaman 17 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. TJIAM PON NIO;
- 4.2. TJIAM KIM TEK;
- 4.3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO;
- 4.4. CI UN;
- 4.5. CI NEN;
- 4.6. SIN NIO;
- 4.7. TIN HO;
- 4.8. OKIM;
- 4.9. OKAY;
- 4.10. OK NIO;
- 4.11. CENG LAY;
- 4.12. KIN TO;
- 4.13. BUN YANG;
- 4.14. KIN CENG;
- 4.15. LIM KIM NIO;
- 4.16. GOW AKIM;
- 4.17. SOPIA KRISTANTO;
- 4.18. LIM MING YU;
- 4.19. LIM TONG HO;
- 4.20. LIM SIN NIO;
- 4.21. LIM SAN NIO;
- 4.22. LIM HONG LIM;
- 4.23. LIM SUN NIO;
- 4.24. H EKO SOENARTO (KIM SUN);
- 4.25. UN SENG;
- 4.26. UN KIM;
- 4.27. KIM GONG;
- 4.28. SI HAOW;
- 4.29. INDRAWATI SALIM;
- 4.30. MOY ING;
- 4.31. KIE NIG;
- 4.32. FUNG KHONG;
- 4.33. BOK ING;
- 4.34. ANDRE SUMARLIN;

Adalah Ahli Waris Al. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN;

5 . Menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sebidang Tanah Girik No.38 persil 45 DI atasnama TJIAM TJOAN **seluas 14.000 M2** terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang (sekarang setelah pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Tangerang Selatan), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro ;
- Sebelah Selatan : Tanah H.Eko ;
- Sebelah Barat : Tanah Tutun ;
- Sebelah Timur : JPR Bintaro ;

5.2. Sebidang Tanah girik no.1440 persil 59 S II atasnama TJIAM KIM TEK **seluas 7.000 M2** terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang (sekarang setelah pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Tangerang Selatan), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
- Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;
- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN/TJIAM OK NIO;

Adalah harta peninggalan (Boedel Waris) Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOANI;

6. Menyatakan sah sebagai para ahli waris TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN dengan proporsi hak waris sebagai berikut:

6.1. **TJIAM PON NIO mendapat 1/6 dari boedel waris (Penggugat I);**

6.2. **TJIAM KIM TEK mendapat 1/6 dari boedel waris (Tergugat I);**

6.3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO mendapat 1/36 dari boedel waris;

6.4. CI UN mendapat 1/72 dari boedel waris (Tergugat II);

6.5. CI NEN mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.6. SIN NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.7. **TIN HO mendapat 1/72 dari boedel waris (Tergugat III);**

6.8. OKIM mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.9. OKAY mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.10. OK NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.11. CENG LAY mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.12. KIN TO mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.13. BUNYANG mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.14. KIN CENG mendapat 1/72 dari boedel waris;

6.15. UN SENG mendapat 1/30 dari boedel waris;



- 6.16. UN KIM mendapat 1/30 dari boedel waris;
- 6.17. PIAW NIO/JEBOT mendapat 1/90 dari boedel waris;
- 6.18. YOKIE SWANDI mendapat 1/90 dari boedel waris;
- 6.19. YONI SUSANTI mendapat 1/90 dari boedel waris;
- 6.20. SI HAOW mendapat 1/30 dari boedel waris;
- 6.21. **H.EKO SOENARTO** mendapat 1/30 dari boedel waris (Tergugat II);
- 6.22. **LIM KIM NIO/ahli warisnya** mendapat 1/24 dari boedel waris (Penggugat II);
- 6.23. GOW AKIM mendapat 1/24 dari boedel waris;
- 6.24. SOFIA KRISTANTO mendapat 1/24 dari boedel waris;
- 6.25. LIM TONG HO mendapat 1/120 dari boedel waris;
- 6.26. LIM SIN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
- 6.27. LIM SAN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
- 6.28. LIM TONG LIM mendapat 11/120 dari boedel waris;
- 6.29. LIM SUN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
- 6.30. **INDRAWATI SALIM** mendapat 1/36 dari boedel waris (Penggugat III);
- 6.31. MOY ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
- 6.32. KIE ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
- 6.33. FUNG KHONG mendapat 1/36 dari boedel waris;
- 6.34. BOK ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
- 6.35. ANDRE SUMARLIM mendapat 1/36 dari boedel waris;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas Boedel Waris TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:
- 7.1 Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 DI atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang (sekarang setelah pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Tangerang Selatan) dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
- Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;
- Sebelah Barat : Tanah Tutun;
- Sebelah Timur : JPR Bintaro;
- 7.2 Sebidang Tanah Girik No. 1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di desa pomdok jaya kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok aren Tangerang (sekarang setelah pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Tangerang Selatan) dengan batas batas:

Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;

Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;

Sebelah Barat : KALI;

Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OKNIO;

8. Menyatakan harta peninggalan (Boedel Waris) untuk dibagi atau diserahkan secara langsung, dan Para Penggugat diberi hak untuk melelang di muka umum melalui instansi berwenang atau menjual, dan hasil penjualan dibagikan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Boedel Waris tersebut untuk membagi Boedel Waris tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai hak waris sesuai porsi hak masing-masing Para Penggugat dan bila perlu dengan upaya paksa (Eksekusi) Pengadilan Negeri Tangerang dengan bantuan pengamanan;
10. Menghukum agar Para Turut Tergugat atau siapapun yang menerima dan menguasai hak atas Boedel Waris tersebut agar tunduk dan melaksanakan isi pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil;
 - 11.1 Kerugian Materiil : Untuk membayar harga sewa tanah sesuai dengan nilai kewajaran pasar adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)/tahun x 14 tahun= Rp. 14.000.000.000,- (empat betas milyar rupiah);
 - 11.2 Kerugian Imateriil : Untuk membayar kerugian imateriil adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 11.3 Total kerugian materiil dan imateriil; Kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 14.000.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,-= Rp.15.000.000.000; (lima belas milyar rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat dikenakan uang paksa (Duangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dalam semua tingkat peradilan;
15. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat serta mau melaksanakan putusan aquo;

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII tidak hadir dipersidangan :

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang bersengketa hadir, maka Majelis Hakim berusaha mengupayakan perdamaian sesuai dengan Perma nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata terlebih dahulu dilakukan mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak, kedua belah pihak memilih mediator dari Pengadilan Negeri Tangerang dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim untuk menentukan mediatornya, selanjutnya Majelis menetapkan Supriyanti, S.H. untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi tersebut dimana para pihak untuk secara serius atau sungguh-sungguh dalam proses mediasi tersebut dengan segala akibat hukumnya dan setelah para pihak mengerti akan penjelasan tersebut selanjutnya menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan proses dan prosedur mediasi oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator Supriyanti, S.H. tertanggal 15 Maret 2023 dan pernyataan para pihak yang menyatakan mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, setelahmana gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 22 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*

a. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas TERGUGAT I akui dalam Jawaban Gugatan *ini*;

b. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Maret 2004 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor register perkara 70/Pdt.G/2004/PN Tng. Yang mana para pihaknya terdiri dari:

- 1) ANGPONNIO
- 2) LIMKIMNIO
- 3) INDRAWATI SALIM Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT,

Melawan:

- 1) TJIAM KIM TEK
- 2) H. EKO SOENARTO (KIM SUN)
- 3) TJIAM TIN HO
- 4) FT JAYA REAL PROPERTY Selanjutnya disebut PARA TERGUGAT

DAN

- 1) KETIP
- 2) Q UN atau TJUN NIO
- 3) Q NEN atau NEN NIO
- 4) SIN NIO
- 5) OKIM
- 6) OKAY
- 7) OK NIO
- 8) CENG LAY
- 9) KIN TO atau KIM TO
- 10) BU YANG
- 11) KINCENG
- 12) UN SENG
- 13) UN KIM
- 14) KIN CONG
- 15) SI HAOW Selanjutnya disebut **PARA TURUT TERGUGAT**

Adapun OBJEK dari Gugatan tersebut adalah:

- 1) Sebidang tanah terletak di Desa Pondok Jaya dengan girik No.

Halaman 23 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 persil 45 D.I atas nama Tjiam Tjoan beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya yang menurut undang-undang merupakan satu kesatuan;

- 2) Sebidang tanah terletak di Desa Pondok Jaya dengan Girik No. 926 Persil 45 D.I atas nama Tjiam Kim Tek beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya yang menurut undang-undang merupakan satu kesatuan;
- 3) Sebidang tanah terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang yang saat ini telah dijual kepada PT Jaya Rela Property;
- 4) Sebidang tanah terletak di Desa Parigi Lama Kecamatan Pondok Aren Tangerang, Girik No 1166 yang saat ini berada dalam kekuasaan Tjiam Tin Ho, yang ada dan akan ada di atasnya yang menurut Undang-undang merupakan satu kesatuan;

Adapun hasil putusan dalam Perkara No. 70/Pdt.G/2004/PN Tng. adalah:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Para Turut Tergugat dan Tergugat IV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dihitung seluruhnya sebesar Rp. 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kembali yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Tangerang dengan Nomor Perkara 37/Pdt.G/2006/PN.Tng* yang mana para pihaknya terdiri dari:
 - 1) ANG PON NIO/ TJIAM PON NIO
 - 2) UM KIM NIO
 - 3) INDRAWATI SALIM .. Selanjutnya disebut PARA **PENGUGAT**,
Melawan:
 - 1) TJIAM KIM TEK
 - 2) H. EKO SOENARTO atau KIM SUN
 - 3) TJIAM TIN HO atau TEN HO Selanjutnya disebut PARA **TERGUGAT**

DAN

Halaman 24 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KETIP atau TJAN TIP NIO
- 2) CI UN atau TJUN NIO
- 3) CINEN atau NEN NIO
- 4) SIN NIO
- 5) OKIM
- 6) OKAY
- 7) OK NIO
- 8) CENG LAY
- 9) KIN TO atau KIM TO
- 10)BU YANG
- 11)KINCENG
- 12)UN SENG
- 13)UN KIM
- 14)PIAUW NIO / JEBOT
- 15)YOKIE SWANDI
- 16)YONI SUSANTI
- 17)SI HAOW Selanjutnya disebut PARA TURUT TERGUGAT

Adapun OBJEK dari Gugatan tersebut adalah:

- 1) Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D. I atas nama Tjiam Tjoan, seluas 22.500, terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : tanah kosong/jalan setapak
Sebelah selatan : sawah
Sebelah barat : tanah H. Eko
Sebelah timur : sawah
 - 2) Sebidang tanah Girik No. 1440, persil No. 61 DI, atas nama Tjiam Kim Tek, seluas 7.000 M², terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : sawah Ibu Dian
Sebelah selatan : tanah Tjiam Tjang Kim
Sebelah barat : kali
Sebelah timur : jalan Raya Jombang
- Berikut segala sesuatu yang ada dan/atau akan ada di atasnya dikemudian hari, didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut, menurut sifatnya, peruntukannya dan

Halaman 25 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada diatas tanah tersebut;

- 3) Sebidang tanah Girik No. 1166, atas nama Tjiam *Tjang Kim*, dengan luas: tanah darat 8.000 M², tanah sawah 18.000 M², terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren,

Tangerang dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah Tjiam Kim Tek

Sebelah selatan : British School

Sebelah barat : kali

Sebelah timur : Jalan Raya Jombang

Adapun hasil putusan dalam Perkara No.

37/Pdt.G/2006/PN.Tng. adalah:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

2. Menyatakan :

I. TJIAM PON NIO

II. TJIAM KIM TEK

III. 1. KETIP (TIP NIO)

2.CI UN

3.CI NEN

4.SI NIO

5.TIN HO

6.OKIM

7.OKAY

8.OK NIO

9.CENG LAY

10.KIN TO

11.BU YANG

12.KIN CENG

IV. 1. LIM KIM NIO

2.GOWAKIM

3.SOFIA KUSTANTO

4.(LIM MIN YU)

a.LIM TONG HO

Halaman 26 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. LIM SIN NIO
- c. LIM SAN NIO
- d. LIM HONG LIN
- e. LIM SUN NIO

V. 1. H. EKO SUNARTO

2. UN SENG

3. UN KIM

4. KIM CONG

5. SIHAOW

VI. 1. INDRAWA7T SAUM

2. MOEYING

3. KIEING

4. FUNG KHONG

5. BOKING

6. ANDRE SUMARUM

Adalah para ahli waris Al. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN

3. Menyatakan :

1) Sebidang tanah girik No. 38 persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan batas- batas :

- Sebelah utara : Jl. Setapak / JRP Bintaro
- Sebelah selatan: Tanah H. Eko
- Sebelah barat : Tanah Tutun
- Sebelah timur : JRP Bintaro

2) Sebidang tanah girik No. 1440 persil 59 S.II atas nama Tjiam Kim Tek seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas- batas:

- Sebelah utara : sawah tanah Ibu Dian/ Bedu Amang
- Sebelah selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
- Sebelah barat : Kali
- Sebelah timur: Tanah Panda Nababan dan Tjiam Ok Nio

Adalah harta peninggalan (boedel waris) Aim.

Halaman 27 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng



TJAM TJUAN atau TJAM HOK TJUAN;

4. Menyatakan sah sebagai para ahli waris Tjam Tjoan atau Tjam Hok Joan dengan proporsi hak waris sebagai berikut:

1. Tjam Pon Nio mendapat $\frac{1}{6}$ dari boedel waris;
2. Tjam Kim Tek mendapat $\frac{1}{6}$ dari boedel waris;
3. Ketip atau Tjau Tip Nio mendapat $\frac{1}{36}$ dari boedel waris;
4. Ci Un mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
5. Ci Nen mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
6. Sin Nio mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
7. Tin Ho mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
8. Okim mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
9. Okay mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
10. Ok Nio mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
11. Ceng Lay mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
12. Kin To mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
13. Bun Yang mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel wans;
14. Kin Ceng mendapat $\frac{1}{72}$ dari boedel waris;
15. Un Seng mendapat $\frac{1}{30}$ dari boedel waris;
16. Un Kim mendapat $\frac{1}{30}$ dari boedel waris;
17. Piau W Nio/ Jebot mendapat $\frac{1}{90}$ dari boedel waris;
18. Yokie Swandi mendapat $\frac{1}{90}$ dari boedel waris;
19. Yoni Susanti mendapat $\frac{1}{90}$ dari boedel waris;
20. Si Haow mendapat $\frac{1}{30}$ dari boedel waris;
21. H.Eko Soenarto (Kim Sun) mendapat $\frac{1}{30}$ dari boedel waris;
22. Lim Kim Nio mendapat $\frac{1}{24}$ dari boedel waris;
23. Gow Akim mendapat $\frac{1}{24}$ dari boedel waris;
24. Sofia Kristianto mendapat $\frac{1}{24}$ dari boedel waris;
25. Lim Tong Ho mendapat $\frac{1}{120}$ dari boedel waris;
26. Lim Sin Nio mendapat $\frac{1}{120}$ dari boedel waris;
27. Lim San Nio mendapat $\frac{1}{120}$ dari boedel waris;
28. Lim Tong Lim mendapat $\frac{11}{120}$ dari boedel waris;
29. Lim Sun Nio mendapat $\frac{1}{120}$ dari boedel waris;
30. Indrawati Salim mendapat $\frac{1}{36}$ dari boedel waris;
31. Moy Ing mendapat $\frac{1}{36}$ dari boedel waris;
32. Kie Ing mendapat $\frac{1}{36}$ dari boedel waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fung Khong mendapat 1/36 dari boedel waris;
34. Bok Ing mendapat 1/36 dari boedel waris;
35. Andre Sumarlim mendapat 1/36 dari boedel waris;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri *Tangerang*, atas boedel waris Aim. TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut, yaitu:
- Sebidang tanah girik No. 38 persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan batas- batas :
 - Sebelah utara : Jl. Setapak / JRP Bintaro
 - Sebelah selatan: Tanah H. Eko
 - Sebelah barat : *Tanah Tutun*
 - Sebelah timur : JRP Bintaro
 - Sebidang tanah girik No. 1440 persil 59 S.II atas nama Tjiam Kim Tek seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas- batas:
 - Sebelah utara : sawah tanah Ibu Dian/ Bedu Amang
 - Sebelah selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
 - Sebelah barat : Kali
 - Sebelah timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Ok Nio
6. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah Girik No. 1166, atas nama TJIAM TJANG KIM, dengan luas tanah darat $\pm 8.000 \text{ M}^2$, tanah sawah $\pm 18.000 \text{ M}^2$ tersebut di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Tanah Panda Nababan
 - Sebelah selatan : British School
 - Sebelah barat : kali
 - Sebelah timur : Jl. Raya Jombang
- Tidak sah dan tidak berharga, karena itu sita jaminan tersebut harus diangkat;
7. Memerintahkan agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;

Halaman 29 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng



8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai saat ini sejumlah Rp. 5.829.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

d. Bahwa pada tanggal 14 *Februari* 2013 telah *mengajukan Gugatan Eksekusi* terhadap diri para Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara 80/Pdt.G/2013/PN.Tng. yang mana para pihaknya terdiri dari:
H. EKO SUNARTO, SH, SE selanjutnya
disebut sebagai PENGUGAT

Melawan:

1. ANG PON NIO / TJIAM PON NIO.....selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I
2. LIM KIM NIOSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT -II
3. INDRAWATI SALIM ... Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - III
4. TJIAM KIM TEKSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV
5. YENISelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V

Adapun OBJEK dari Gugatan tersebut adalah:

Permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap Sebidang Tanah Girik No. 1440 61 D.I atas nama Tjiam Kim Tek, seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa *Parigi Lama*, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah tanah Ibu Dian/ Bedu Amang
- Sebelah selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
- Sebelah barat : Kali
- Sebelah timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Ok Nio Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 90 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Oktober 2010 jo Putusan Kasasi MA RI No. 2346 K/Pdt/2010 tanggal 23 Mei 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/Pdt.G/2006/PN Tng, tanggal 19 Februari 2007;

Adapun hasil putusan dalam Perkara No. 80/Pdt.G/2013/PN.Tng. adalah: DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan *menerima* Eksepsi Kuasa *Para Tergugat*;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Halaman 30 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 872.000 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- e. Bahwa kasus atau sengketa yang sama yang diajukan oleh penggugat dalam perkara aquo pernah diajukan dan diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatas. berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, mengatakan :
 - Suatu keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
 - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama yang diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*,
 - Gugatan baru tersebut sebagai bentuk pengulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya, tidak menjadi soal, pihak mana yang mengajukannya bisa pihak penggugat atau tergugat sebagaimana ditemukan dalam Putusan MA No. 1734 K/Pdt/1983 terhadap perkara No. 96/Pdt/1986 PN Medan, dijelaskan tidak ada pihak yang menyatakan banding, sehingga putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak dan dalil-dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986 merupakan perkara *ne bis in idem* oleh karena gugatan tidak dapat diterima;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.";
 - Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung No : 647 K/Sip/ 1973 tanggal 13 April 1976 maka dapat diambil kaidah Hukum NE BIS IN IDEM dalam gugatan adalah sebagai berikut: " Bahwa bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan

Halaman 31 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "NE BIS IN IDEM⁷", sehingga dari segi Hukum acara Perdata, NE BIS IN IDEM tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan daam "OBJEK SENGKETA" nya.

In casu bahwa perkara No. 80/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 14 Februari 2013 Nebis in idem dengan perkara No. 37/Pdt.G/2006/PN.Tng tanggal 27 Januari 2006, Nebis in idem dengan perkara No. 70/Pdt.G/2004/PN.Tng tanggal 17 Maret 2004. Bahwa berdasarkan penjelasan Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) dengan alasan:

- Objek gugatan dan alasan gugatan sama
- Objek sengketa sudah diberi status hukum tertentu dan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang Perkara Nomor 70/Pdt.G/2004/PN Tng dan pengadilan Tinggi Banten No. 12/Pdt/2005/PT.BTN dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Telah diperiksa pula oleh Pengadilan Negeri Tangerang Perkara Nomor 37/Pdt.G/2006/PN,Tng dan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/Pdt/2007/PT. BTN, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yaitu perkara nomor 2346 K/Pdb'2007, serta putusan No. 90 PK/Pdt/2010 pada tingkat Peninjauan Kembali dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pada tahun 2013 telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang Perkara No 80/Pdt.G/2013/PN Tng dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Para pihak yang berperkara sama dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*." Bahwa berdasarkan penjelasan Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankeijike Verklaring*),

Halaman 32 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

a) GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LIUS CONSORUUM*)

- Bahwa dalam subjek gugatan para penggugat terdapat kekurangan para pihak, bahwa sesuai Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201/K/Sip/1974, sebagai berikut:
"suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."
- Bahwa didalam gugatan penggugat pada tanggal 7 September 2022 disebutkan bahwa penggugat berjumlah 3 orang yaitu: ANG PON NIO/ TJIAM PON NIO, INGEWATI JAP, INDRAWATI SALIM

MELAWAN

TJIAM KIM TEK, H.EKO SOENARTO atau KIM SUN, TJIAM TIN HO atau TIN HO, KETIP atau TJAN TIP NIO, CI UN atau TJUN NIO, Q NEN atau NEN NIO, SIN NIO, OKIM, OKAY, OK NIO, CENG LAY, KIN TO atau KIM TO, BU YANG, KINCENG, UNSENG, UN KIM, PIAW NIO/JEBOT, YOKI SWANDI, YONI SUSANTI, SI HAOW Keseluruhannya berjumlah 20 orang disebut sebagai tergugat 1,2,3 atau para tergugat 1 sampai 17;
Bahwa kemudian diadakan perubahan gugatan pada tanggal 12 Oktober 2022 yang mana semula Tergugat I adalah TJIAM KIM TEK berubah menjadi KIMOY/RIYAM (istri), ASAN, ASIM, LILY, AGUS, YANn, keseluruhannya berjumlah 6 orang. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/A-PH/JH-P/IX/2022 tertanggal 27 September 2022 jelas bahwa ahli wans dari TJIAM KIM TEK keseluruhannya berjumlah 8 orang, sehingga jelas selisih jumlah tersebut menyebabkan gugatan menjadi KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) pihak yang ditarik sebagai Tergugat T1DAK LENGKAP, masih ada orang yang meski untuk bertindak sebagai tergugat atau yang ditarik sebagai turut tergugat. Oleh karena itu syarat-syarat *gugatan menjadi* tidak terpenuhi karena *kurang* pihak. Bahwa berdasarkan penjelasan Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus DITOLAK atau



setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Met Ontvankelijke Verklaard*)

- Bahwa disamping hal tersebut diatas, gugatan kurang pihak terdapat dalam perubahan gugatan penggugat pada tanggal 12 Oktober 2022, sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari klien kami, jika TURUT TERGUGAT II atas nama CI UN atau TJUN NIO telah meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, maka menurut hukum acara perdata baik itu daiam teori maupun daiam praktek, para penggugat tidak dapat menggugat atas nama CI UN atau TJUN NIO sebagai TURUT TERGUGAT II, tetapi yang harusnya digugat adaiah seiuruh para ahli warisnya;

Maka oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 13-8-1985 menentukan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya Tergugat"

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan tidak dimasukkan semua para ahli waris dari pihak Tergugat I dan turut tergugat yang lainnya maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Berarti gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Met Ontvanketijk Verklaard*)

b) PENGGUGAT SALAH MENGGUGAT ORANG/PERSON (SUBJEK GUGATAN) (EXCEPTIE ERROR IN PERSONAL)

Bahwa didalam gugatan a quo Penggugat telah salah menyebutkan nama ahli waris dari TJIAM KIM TEK, yaitu Penggugat menyebutkan bahwa salah satu ahli waris dari TJIAM KIM TEK adalah LILY, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/A-PH/JH-P/IX/2022 tertanggal 27 September 2022 sudah jelas jika LILY tidak ada didalam surat kuasa, karena LILY tersebut bukanlah ahli waris dari TJIAM KIM TEK, melainkan LILY adalah anak dari ANG PON NIO/ TJIAM PON NIO (PENGUGAT I) sebagaimana informasi dari ahli waris TJIAM KIM TEK (TERGUGAT I) yang menyatakan bahwa ANG PON NIO dahulunya adalah warga negara asing, sehingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama LILY tersebut dititipkan ke aim. TJIAM KIM TEK, sehingga LILY bisa berwarga negara INDONESIA; (bukti terlampir) Oleh karena penggugat telah salah menempatkan LILY sebagai ahli waris dari TJIAM KIM TEK, maka gugatan penggugat menjadi error in persona, untuk itu gugatan Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Met *Ontvankelijk Verklaard*).

3. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFICATE EXEPTIE*)

Bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan Para Penggugat aquo, para penggugat tidak ada hubungan hukum maupun kapasitasnya mengajukan gugatan terhadap para Tergugat maupun para Turut Tergugat oleh karena didalam posita gugatan aquo tidak mencantumkan Pengesahan Perkawinan antara TJIAM HOK TJOAN dengan istri ke I yang bernama ANG GE TEH atau ANG GE TIH dan istri ke II yang bernama ANG WEN NIO, pengesahan anak, dan fatwa waris/penetapan ahli waris dari TJIAM HOK TJOAN yang merupakan sebagai bentuk hubungan hukum yang berhak atas objek gugatan. Oleh karena itu anak hasil dari perkawinan TJIAM HOK TJOAN dengan istri ke I yang bernama ANG GE TEH atau ANG GE TIH dan istri ke II yang bernama ANG WEN NIO yang tidak tercatat baik secara adat, agama dan negara maka anak-anak tersebut merupakan hanya tercatat anak dari hasil diluar perkawinan seorang ibu. Sehingga anak-anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hak waris dari *seorang* bapak, agar mendapatkan hak waris dari seorang bapak, maka kedua orangtua mereka harus mendapatkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dan juga harus mengajukan Permohonan Pengesahan Anak, sehingga nantinya anak-anak tersebut secara hukum sah sebagai ahli waris dari orangtua mereka. Namun sampai saat perkara aquo *ini diajukan* kembali tidak pernah ada *pengesahan* perkawinan dari TJIAM HOK TJOAN dengan istri ke I yang bernama ANG GE TEH atau ANG GE 7TH dan istri ke II yang bernama ANG WEN NIO, pengesahan anak, dan fatwa waris/penetapan ahli waris dari TJIAM HOK TJOAN, sehingga para Penggugat tidak punya hubungan hukum maupun

Halaman 35 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



kapasitasnya mengajukan gugatan terhadap para Tergugat maupun para Turut Tergugat karena para penggugat tidak punya bukti ataupun tidak bisa membuktikan jika para penggugat adalah anak dari perkawinan *yang sah* dari orang tua mereka, oleh karena itu sudah jelas bahwa gugatan para Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELE*)

Bahwa menurut Tergugat I gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libele*) karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dimana letak bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumnya, apakah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW atau memohon pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan negeri Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng? Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh penggugat dalam perkara aquo ini adalah karena Tergugat tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yang mana putusan Pengadilan Negeri tersebut bersifat deklaratoir yang tidak memiliki *nilai eksekutorial*, yang mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan baru yang tanpa mendasarkan gugatan tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yang sudah jelas bersifat deklaratoir. Sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat dalam perkara aquo ini bukanlah suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun melainkan suatu Permohonan untuk eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng, karena tidak pernah ada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang meminta untuk menjalankan putusan yang bersifat deklaratoir. Sebagaimana pengertian dari Putusan yang bersifat deklaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu *dieksekusi*. Bahwa sesuai *dengan* doktrin hukum/pendapat Para Sarjana yang dinyatakan oleh M Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", menyebutkan kondisi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi antara lain:

- *Harta kekayaan tereksekusi tidak ada*
- Putusan bersifat deklaratoir



- *Barang objek eksekusi ditangan pihak ketiga*
 - *Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga, dst.*
- karena Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yang menjadi acuan Penggugat pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini bersifat deklaratoir, sesuai dengan doktrin hukum/pendapat Para Sarjana yang dinyatakan oleh M Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 339, menyatakan sebagai berikut: " *jadi agar terhadap putusan perkara contentiosa yang bersifat deklaratoir dapat metekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan barn, hanya melalui gugatan barn yang dapat memungkinkan untuk eksekusi dst*". Berdasarkan uraian diatas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum penggugat saat ini seharusnya terlebih dahulu menerangkan dimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bukan meminta Pengadilan agar Tergugat I menjalankan putusan Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yang bersifat deklaratoir tersebut, karena putusan Pengadilan Negeri tersebut bersifat deklaratoir (tidak berupa penghukuman) maka tergugat I tidak wajib menjalankan putusan tersebut sehingga tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu sudah jelas bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum penggugat telah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libe/e*) karena telah menggabungkan ruang lingkup pokok persoalan yang sangat berbeda, maka sudah sepantasnya *gugatan Penggugat haruslah DITOLAK* atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa didalam gugatan aquo yang menjadi objek gugatan tidak jelas karena berdasarkan gugatan para penggugat pada tahun 2004 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Tng objek gugatan adalah tanah girik no.38 Persil 45DI atas nama Tjiam Tjoan, girik No. 926 persil 45 DI atas nama Tjiam Kim Tek, Girik No. 1166 yang dikuasai oleh Tjiam Tin Ho, masing-masing objek tersebut tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa. Pada tahun 2006 berdasarkan gugatan nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yang menjadi objek gugatan adalah:

- Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D. I atas nama Tjiam Tjoan, seluas 22.500, terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aren, Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kosong/jalan setapak

Sebelah selatan : sawah

Sebelah barat : tanah H.Eko

Sebelah timur : sawah

- Sebidang tanah Girik No. 1440, persil No. 61 DI, atas nama Tjiam Kim Tek, seluas 7.000 M², terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah Ibu Dian

- Sebelah selatan : tanah Tjiam Tjang Kim

- Sebelah barat : kali

- Sebelah timur : jalan Raya Jombang

- Sebidang tanah Girik No. 1166, atas nama Tjiam Tjang Kim, dengan luas: tanah darat 8.000 M², tanah sawah 18.000 M², terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah Tjiam Kim Tek

- Sebelah selatan : British School

- Sebelah barat : kali

- Sebelah timur : Jalan Raya Jombang

Namun hasil putusan pengadilan negeri perkara nomor 37/Pdt.G/20Q6/PN.Tng, objek gugatan sengketa berubah menjadi:

- Sebidang tanah girik No. 38 persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas ± 14.000 M² terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan batas- batas :

- Sebelah utara : Jl. Setapak / JRP Bintaro

- Sebelah selatan : Tanah H. Eko

- Sebelah barat : Tanah Tutun

- Sebelah timur : JRP Bintaro

- Sebidang tanah girik No. 1440 persil 59 S.II atas nama Tjiam Kim Tek seluas ± 7000 M² terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : sawah tanah Ibu Di an/ Bedu Amang

- Sebelah selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim

- Sebelah barat : Kali

- Sebelah timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Ok Nio

Halaman 38 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa sudah jelas adanya perbedaan objek gugatan antara gugatan penggugat pada gugatan nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng dengan hasil putusan Pengadilan Negeri nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yang secara hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 sudah jelas gugatan tersebut harus TIDAK DAPAT DITERIMA, namun majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri tetap mengabulkan gugatan penggugat tersebut meskipun objek yang diminta berbeda dengan yang diputuskan. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri telah melampaui wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara dengan mengubah Petitum gugatan didalam putusannya.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 90 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang menjadi objek sengketa adalah:

- Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D. I atas nama Tjiam Tjoan, seluas 22.500, terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah kosong/jalan setapak
 - Sebelah selatan : sawah
 - Sebelah barat : tanah H. Eko
 - Sebelah timur : sawah
- Sebidang tanah Girik No. 1440, persil No. 61 DI, atas nama Tjiam Kim Tek, seluas 7.000 M², terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah Ibu Dian
 - Sebelah selatan : tanah Tjiam Tjang Kim
 - Sebelah barat : kali
 - Sebelah timur : jalan Raya Jombang
- Sebidang tanah Girik No. 1166, atas nama Tjiam Tjang Kim, dengan luas: tanah darat 8.000 M², tanah sawah 18.000 M², terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah Tjiam Kim Tek

Halaman 39 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : British School
- Sebelah barat : kali
- Sebelah timur : Jalan Raya Jombang

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa yang menjadi objek sengketa pada gugatan penggugat dari tahun 2004 Nomor 70/Pdt.G/2004/PN.Tng sampai putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 90 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Oktober 2010 berbeda dan saling bertentangan nomor Girik, Persil hingga batas-batas tanahnya. Oleh karena itu Penggugat tidak bisa menggunakan dasar/daiil hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng pada tingkat pertama karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh para pihak sampai upaya hukum Peninjauan Kembali, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak bisa dikatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa juga dijadikan dalil untuk gugatan baru.

Selanjutnya pada upaya hukum Peninjauan Kembali terdapat perbedaan dan saling bertentangan atas objek gugatan terhadap putusan Pengadilan Negeri 37/Pdt.G/2006/PN.Tng, karena putusan dapat dikatakan inkraacht dapat diterima para pihak jika tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh para pihak. Maka berdasarkan uraian tersebut sudah sepantasnya gugatan Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali diakui secara tegas dan nyata;
- Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT I *ajukan dal am* Eksepsi, mohon *dianggap* sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan karenanya mohon dianggap telah terulang untuk bagian pokok perkara ini;
- Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat tidak mencerminkan seluruh fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini Tergugat I perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa TANAH A QUO TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PARA TERGUGAT SEMASA TJAM HOKTJOAN SEMASA HIDUP:
Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 26 April 1959 yang disaksikan oleh Kepala Desa Pondok Aren atau semasa Tjam Hok

Halaman 40 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjoan masih hidup dan menguasai tanah a quo yang terletak di Pondok Aren telah menghibahkan tanah a quo kepada 3 (tiga) orang anak laki-lakinya yaitu: TJIAM TJANG KIM (ENTONG) umur 47 tahun, TJIAM SENG KIU umur 41 tahun, dan TJIAM KIM TEK umur 20 tahun. Bahwa berdasarkan Surat Hibah yang dibuat pada tanggal 26 April 1959 tersebut tidak tercantum nama- nama Para Penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III karena pada waktu itu status kewarganegaraan Para penggugat/ Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III masih berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan baru menjadi Warga Negara Indonesia tahun 1996 berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh para penggugat pada Gugatan para penggugat perkara nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yaitu berdasarkan Surat Petikan Keputusan Presiden RI No. 230/PWI tahun 1996 tanggal 27 April 1996, Berita Acara Penyempahan No. 45/WN/BA/PENY/19/PW/1996 tanggal 17 Juni 1996, Surat Keterangan dari Polda Metro Jaya tertanggal 03 Juli 1996, Surat Keterangan telah *menjadi Warga Negara Indonesia dan* Surat Tanda Pencabutan dari Departemen Kehakiman RI tertanggal 26 Juni 1996, atas nama ANG PON NIO (ditandai dengan Bukti P-2), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia Rakyat Tiongkok untuk menjadi Warga Negara Indonesia No. 519/63 tanggal 13 Desember 1961 dan Pelaporan Warga Negara Indonesia No. 12/JS/1.755.32 tanggal 2 April 1984, atas nama INDRAWATI SALIM (*ditandai* dengan Bukti P-3), dan *berdasarkan* Surat Petikan Keputusan Presiden RI No. 230/PWI tahun 1996 tanggal 19 Juni 1996, No. 339/PWI tahun 1996, Berita Acara Sumpah No. 396/BAS/PWI/1996/PNJS tanggal 7 Agustus 1996, Pencabutan Register 212/JE/SE/WN/VIII/1998 tanggal 27 Agustus 1996, atas nama LIM KIM NIO (ditandai dengan Bukti P-4).

Bahwa dengan demikian Surat Hibah tertanggal 26 April 1959 tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) *Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* menyatakan:

Pasal 21 UU No. 5 tahun 1960 : " *menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal saja, yang pada azasnya dapat mempunyai hak mi/ik atas tanah* ".

Pasal 26 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960: " *Hak Milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik kepada orang asing*

Halaman 41 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang"

Bahwa tanah-tanah objek sengketa dalam *perkara ini* yang telah dihibahkan oleh aim. TJIAM HOK TJOAN kepada ketiga orang anaknya tersebut (penerima hibah) telah dikuasai secara fisik dan terus menerus oleh anak-anaknya tersebut tanpa terputus sejak tanggal 26 April 1959 sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini tahun 2022 sehingga telah berlangsung selama \pm 63 tahun, bahwa dengan demikian gugatan penggugat atas tanah objek sengketa adalah telah KADALUARSA berdasarkan ketentuan:

Pasal 835 KUHPerdara, yang menyebutkan:

" tiap tuntutan demikian (gugatan hak waris) gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu seiama 30 (tiga puluh) tahun."

Pasal 1692 KUHPerdara, yang menyebutkan:

" Tuntutan hukum tersebut (tuntutan pembatalan hibah) dalam pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi a/asan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya ha! itu oleh si penghibah."

Pasal 1963 KUHPerdara, yang menyebutkan:

" Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak mi/ik atasnya, dengan jalan da/uwarsa, dengan suatu penguasaan seiama dua puluh tahun. "

" Siapa yang dengan itikad baik menguasainya seiama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya."

Berdasarkan uraian diatas untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim MENOLAK Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa sebagaimana penjelasan pada point 4 sudah jelas bahwa yang menerima hibah ada 3 orang anak laki-laki yang dihibahkan sesuai dengan luas tanah masing-masing sebesar: TJIAM TJANG KIM (ENTONG) merupakan anak pertama dengan bagian hak nya Tanah Kering dan Basah seluas \pm 30.000 M²/ 30 ha terletak didesa Perigi, TJIAM SENG KIU merupakan anak kedua dengan bagian hak nya Sawah Basah seluas \pm 7000 M²/ 0,700 ha terletak di desa Perigi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAM KIM TEK merupakan anak ketiga dengan bagian haknya ada tiga bagian yaitu seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2/1,4 \text{ ha}$ terletak di desa Pondok Aren, seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2 / 1,2 \text{ ha}$ terletak di desa Pondok Aren, dan seluas $\pm 7000 \text{ M}^2/ 0,7 \text{ ha}$ terletak didesa Perigi, namun kenapa hanya hak atas aim. TJAM KIM TEK yang menjadi sengketa, yang mana seharusnya hak atas TJAM TJANG KIM dan TJAM SENG KIU juga harus di ikut sertakan dalam boedel waris, serta kenapa dalam perkara aquo ini TJAM TJANG KIM dan TJAM SENG KIU ikut mendapat bagian lagi dalam hak atas harta hibah dari TJAM HOK TJOAN, sedangkan mereka sebagaimana Surat Hibah tersebut sudah jelas *pembagian atas* haknya masing-masing. Jika memang para penggugat ingin mendapatkan bagian dari harta hibah tersebut, seharusnya para penggugat harus bisa membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari aim. TJAM HOK TJOAN dan mengajukan gugatan pembatalan atas surat hibah tanggal 26 April 1959 terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim MENOLAK Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *Penggugat atau setidak-tidaknya* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa seperti yang telah diketahui sejak awal gugatan ini diajukan pada tahun 2004, bahwa Aim. TJAM HOK TJOAN semasa hidupnya telah menikah secara ADAT dengan 2 (dua) orang wanita masing-masing bernama ANG GE TEH atau ANG GE TIH (isteri I) yang telah meninggal dunia pada tahun 1931 dan ANG WEN NIO (isteri II) yang telah meninggal pada tahun 1967. Dari pernikahan yang dilangsungkan secara ADAT tersebut tidak pernah ada Penetapan Pengesahan Perkawinan, Pengesahan Anak, dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri, yang mana hal itu diperlukan untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang sah menurut hukum. Dalam perkara a quo jelas tidak pernah ada pengesahan perkawinan, pengesahan anak, maupun penetapan ahli waris yang di ajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri hanya dengan silsilah keluarga dan pemyataan para penggugat sebagai ahli waris tanpa adanya satupun bukti yang menyatakan jika para penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. TJAM HOK TJOAN.

Berdasarkan uraian diatas untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim MENOLAK Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Peggugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Met Ontvankelijck Verk/aard*);

- Bahwa TERGUGATI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan point II, III, dan IV, karena sebagaimana para penggugat jelaskan pada point IV bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/Pdt.G/2006/PN. Tng, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/Pdt/2007/PT.BTN, jo Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/Pdt/2007, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010, yang mana putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang bersifat penghukuman, namun hanya bersifat DEKLARATOIR, sehingga Tergugat I tidak perlu menjalankan putusan tersebut secara sukarela karena putusan tersebut hanya bersifat deklaratoir bukan bersifat penghukuman sebagaimana tanggapan atas surat permohonan eksekusi para penggugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor W29.U4/2163/HT.04.04/III/2022 dan *Tergugat I* tidak pernah melakukan Perbuatan Meiwawan Hukum sebagaimana gugatan penggugat dalam perkara ini. Sebagaimana kita ketahui tidak pernah ada Gugatan Perbuatan Meiwawan Hukum yang meminta untuk menjalankan putusan yang bersifat deklaratoir. Sebagaimana pengertian dari Putusan yang bersifat deklaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi. Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim MENOLAK Gugatan Perbuatan Meiwawan Hukum Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);
- Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan point V, VI, VII, VIII, IX karena penggugat tidak mengerti dengan Gugatan baru yang dimaksud oleh M Yahya Harahap, SH yang dalam bukunya yang berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang *Perdata*", edisi kedua, Penerbit Sinar Grafitka, Tahun 2005, halaman 339, menyatakan sebagai berikut: "*jadi agar terhadap putusan perkara contentiosa yang bersifat deklaratoir dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya dengan gugatan baru yang dapat memungkinkan untuk dieksekusi dst*". Serta saran dari pengadilan Negeri untuk mengajukan gugatan baru atas perkara aquo dan petitum baru, hal ini terbukti dengan hasil putusan Pengadilan Negeri terhadap permohonan eksekusi Penggugat Nomor W29.U4/2163/ HT.04.04/III/2022 yang hasilnya

Halaman 44 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



menyatakan bahwa tidak terdapat amar putusan yang bersifat penghukuman namun hanya bersifat deklaratoir. Pada prinsipnya pengadilannya Negeri tidak berhak untuk menjalankan putusan deklaratoir sebagai putusan yang tidak bersifat penghukuman, namun penggugat memaksa mengajukan gugatan untuk menjalankan *putusan* deklaratoir tersebut dengan alasan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah inkraht, namun pada faktanya putusan Pengadilan Negeri tersebut belum inkraht karena ada upaya hukum lain sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK). Bahwa karena putusannya bersifat deklaratoir yang mana tidak ada pernyataan yang bersifat penghukuman sehingga tergugat I tidak ada kewajiban untuk menjalankan hasil putusan tersebut, namun penggugat menyatakan tergugat I telah *melakukan perbuatan melawan hukum karena* tergugat I tidak mau menjalankan putusan yang bersifat deklaratoir tersebut secara sukarela, padahal jelas putusan tersebut deklaratoir yang tidak bersifat penghukuman sehingga apabila tergugat I tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penggugat menyatakan tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada dasar *hukum atau* dalilnya. Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim MENOLAK Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan point X dan XI, karena permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak didasarkan dengan bukti kepemilikan yang sah serta tidak ada niat atau upaya dari Tergugat I untuk *menggelapkan* atau memindahtangan objek jaminan tersebut (Pasal 227 HIR/261 R.Bg), maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1976 sudah seharusnya tidak dapat dikabulkan. Putusan Pengadilan Negeri No. 37/Pdt.G/2006/PN. TNG tanggal 18 Desember 2006 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum yang diajukan oleh Tergugat yaitu upaya hukum banding sebagaimana hasil putusan pada tingkat banding Putusan Pengadilan Tmggi Banten No. 46/Pdt/2007/PT.BTN yang mana salah satunya menyatakan bahwa "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Desember 2006 No. 37/Pdt.G/2006/PN.Tng yang



dimohonkan banding tersebut" sehingga sudah jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/Pdt.G/2006/ PN.Tng tidak memiliki kekuatan hukum tetap *dan para penggugat* tidak berhak untuk menikmati Boedel waris dan Tergugat I tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hasil putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/Pdt.G/2006/PN.Tng tersebut, sehingga kerugian yang dialami para penggugat atas hasil putusan tersebut tidak berdasar atau mengada- ngada serta kerugian materil maupun immateril tidak ada kaitannya dengan urusan bisnis penggugat karena Tergugat I tidak pernah mengganggu hubungan bisnis para penggugat, Pada intinya tidak pernah ada yang *dirugikan atas perkara aquo ini*.

Putusan Pengadilan Negeri No. 37/Pdt.G/2006/PN. TNG tanggal 18 Desember 2006 belum memiliki kekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum sampai Peninjauan Kembali atas perkara aquo ini, yang mana hasil putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010 ini hanya bersifat *declaratoir*, sehingga karena tidak ada perintah yang menghukum tergugat luntuk menjalankan putusan maka Tergugat I tidak melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

- Unsur ada perbuatan melawan hukum
- Unsur adanya kesalahan
- Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)
- Unsur adanya kerugian

Perbuatan Melawan Hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku/Tergugat yang melanggar/ melawan hukum. Dalam perkara aquo Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para penggugat, karena dalam perkara aquo Tergugat I memperoleh harta tersebut dari Aim. TJIAM HOK TJOAN berdasarkan Surat Hibah yang dibuat oleh Aim. TJIAM HOK TJOAN pada tanggal 26 April 1959 yang mana saat surat hibah itu dibuat oleh Aim. TJIAM HOK TJOAN, para *penggugat* berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan para penggugat juga berstatus sebagai anak diluar nikah (anak dari ibu), sehingga tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab tidak ada hak Penggugat yang dianggar oleh Tergugat I, oleh sebab itu unsur melawan hukumnya tidak terpenuhi. Selanjutnya unsur *Kesalahan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Dalam perkara aquo Tergugat I tidak pernah melakukan kesalahan atau kealpaan karena salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap yaitu terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/Pdt.G/2006/PN. Tng, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/Pdt/2007/PT.BTN, jo Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/Pdt/2007, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010, yang mana putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang bersifat penghukuman, namun hanya bersifat DEKLARATOIR. Sehingga unsur kesalahan dari Perbuatan Melawan Hukum ini tidak terpenuhi, oleh karena unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada kerugian baik materil maupun immateril yang dilakukan oleh Tergugat I. Untuk itu sudah sepantasnya majelis hakim untuk MENOLAK Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*))

- Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita gugatan point XII, karena pada faktanya tidak ada satu bukti dalil pun yang mendukung atas alas Penggugat untuk mengajukan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi. Justru sebaliknya dalil dan alas yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo jelas adalah Putusan Inkracht van Gewijsde yang bersifat non eksekutoria! yakni: *Pengadilan Negeri Tangerang Perkara Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng dan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/Pdt/2007/PT, BTN, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yaitu perkara nomor 2346 K/Pdt/2007, serta putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010, nampak saing bertentangan dengan gugatan penggugat untuk pelaksanaan eksekusi dapat dijalankan terlebih dahulu atas objek perkara aquo. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan para penggugat untuk pelaksanaan eksekusi dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas objek tersebut, patutlah untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);*

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat yang disampaikan dengan fakta yang sebenarnya dan sesungguhnya maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 47 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *NE BIS IN IDEM*
3. Menyatakan gugatan Para penggugat *ERROR IN PERSONA* dalam bentuk GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) dan PENGGUGAT SALAH MENGGUGAT ORANG/PERSON (SUBJEK GUGATAN) (*EXCEPTIE ERROR IN PERSONAL*)
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFY A TOIRE EXEPTIE*)
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELE*)
6. Menyatakan gugatan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan gugatan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa TERGUGAT II MENOLAK dengan KERAS dan TEGAS seluruh alasan-alasan hukum yang digunakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang No. : 972/Pdt.G/2022/PN. Tng, tanggal 09 September 2022 karena bertentangan dengan :
 - a) Fakta hukum dengan obyek yang berbeda;
 - b) Azas-azas hukum waris perdata;



- c) Hukum acara perdata; dan
 - d) Kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo.
- 2) Bahwa Surat Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III didasarkan pada bukti, berupa :
- a) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 37/Pdt.G/2006/PN. Tng, tanggal 18 Desember 2006;
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. : 46/Pdt/2007/PT Btn, tanggal 02 Juli 2007;
 - c) Putusan Mahkamah Agung No. : 2346/K/Pdt/2007, tanggal 23 Mei 2008; dan
 - d) Putusan Peninjauan Kembali No. : 90/PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juni 2011.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I. EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Gugatan penggugat kurang subjek hukum.

- 1) Seharusnya ada pihak lain yang ikut digugat (Eksepsi Subjectum Litis) yaitu :

- a) KELURAHAN PONDOK JAYA, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan turut untuk digugat karena salah satu obyek gugatan berada di wilayah Kelurahan Pondok Jaya yaitu Tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2.
- b) Berdasarkan fakta hukum obyek Tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek seluas 6.200 M2 keberadaannya ada di KELURAHAN PARIGI, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan BUKAN di lokasi Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan seluas 7.000 M2.

Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo adalah klaim boedel waris Tjiam Tjoan masih dalam bentuk Girik No. 38 Persil 45 D I dan Girik No. 1440 Persil 59 S II, agar tidak salah obyek dan kepemilikan maka KELURAHAN PONDOK JAYA dan KELURAHAN PARIGI HARUS JADI PIHAK DALAM GUGATAN.

- 2) Bahwa beralasan hukum KELURAHAN PONDOK JAYA dan KELURAHAN PARIGI untuk menjadi pihak dalam gugatan karena : Hanya KELURAHAN PONDOK JAYA dan KELURAHAN PARIGI yang mengetahui keberadaan riwayat tanah yang berada di wilayahnya yaitu asal usul, proses mutasi dan lainnya yang terkait keberadaan tanah



tersebut Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan dan Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek Hal tersebut hanya dapat dijelaskan oleh Kelurahan letak tanah a quo sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan dibawah ini :

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Yang mensyaratkan adanya bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan pasal-pasal surat keterangan riwayat tanah a quo merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah.

Bahwa dua ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hanya kelurahan yang mengetahui riwayat tanah yang masih berstatus girik.

3) Bahwa tanah yang keberadaan di Kelurahan Pondok Jaya yaitu Tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 adalah tanah yang sudah terbit beberapa sertifikat yang berasal dari Girik C No. 926 atas nama Tjiam Kim Tek yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya. Bahwa keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut telah terbit sebelum diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang No. : 37/Pdt.G/2006/PN. Tng. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum (*quad non*) - apabila benar telah ada/terbit sertifikatnya maka Badan Pertanahan Nasional Wilayah Hukum Tangerang Selatan untuk dijadikan sebagai tergugat.

4) Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menempatkan Para Tergugat sebanyak 20 orang pihak yang terdiri Tergugat I s/d Tergugat III sebanyak 3 pihak dan Turut Tergugat 1 s/d XVII sebanyak 17 orang pihak. Sedangkan dalam Petitumnya menyatakan 34 pihak sebagai ahli waris almarhum Tjiam Tjoan atau Tjiam Hok Tjoan. Oleh karena perbedaan pihak dalam posita dengan petitumnya menyebabkan kurang pihak Penggugat/Tergugatnya dalam gugatan aquo.

Masing-masing pihak yang tidak dijadikan party dalam gugatan a quo, tetapi dalam petitum gugatan para penggugat dimintakan sebagai ahli waris adalah



1)	Lim Kim Nio
2)	Gow Okim
3)	Sopia Kristanto
4)	Lim Ming Yu
5)	Lim Tong Ho
6)	Lim Sin Nio
7)	Lim San Nio
8)	Lim Hong Lim
9)	LimSun Nio
10)	Kim Gong
11)	Moy Ing
12)	Klie Nig
13)	Fung Khong
14)	Bok Ing
15)	Andre Sumarli

Perbedaan tersebut menyalahi hukum acara dan hakim memeriksa perkara a quo tidak mempunyai kewenangan menetapkan ahli waris yang tidak masuk dalam gugatan a quo. Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu : istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Dalam Bukunya Eman Suparman, SH berjudul Intisari Hukum Waris Indonesia (1985) dinyatakan bahwa : ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan :

- Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya;
- Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka;
- Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

In casu - bahwa nama-nama sebanyak 15 orang tersebut di atas masuk dalam golongan yang mana dari empat golongan ahli waris *ab intestate* tersebut dalam gugatannya para penggugat (*positum petendi/uraian pokok sengketa*) tidak dijelaskan kedudukan hukumnya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sepantasnya gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



II. OBSCUUR LIBEL (KETIDAK JELASAN MENGENAI OBJEK GUGATAN)

1. Bahwa dapat disampaikan Tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek seluas 6.200 M2 keberadaannya ada di KELURAHAN PARIGI, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan BUKAN di lokasi Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan seluas 7.000 M2.
2. Bahwa lokasi Tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 di KELURAHAN PONDOK JAYA, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Setapak;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Eko
 - Sebelah Barat : Tanah Tutun
 - Sebelah Timur : JPR Bintaro;

karena tanah yang diklaim tersebut sebenarnya berada di atas tanah Girik C No. 926 atas nama Tjiam Kim Tek yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya. Bahwa keberadaan tanah tersebut telah terbit sertifikat-sertifikat, dimana terbitnya sertifikat tersebut telah ada sebelum diajukan gugatan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 37/Pdt.G/2006/PN. Tng.

Bahwa berdasarkan sanggahan tersebut sudah sewajarnya gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi yang telah dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat I, Tergugat II dan Penggugat III untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onivankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II tetap dalam dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dan dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara (mutatis mutandis) serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat II.
- Bahwa Tergugat II adalah ahli almarhum Tjiam Tjoan atau Tjiam Hok Tjoan.
- Bahwa Tergugat II pemilik tanah SHM No. 00145/Pondok Jaya atas nama 1). Haji Eko Soenarto; 2). Pin Nio alias Pipih; Surat Ukur tanggal 06 Juni 2001 No. 159/Pondok Jaya/2001 luas 6.290 M2 yang lokasi berbatasan



dengan tanah Tjiam Kim Tek seluas 14.000 M2 Girik C No. 926 atas nama Tjiam Kim Tek yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya serta keberadaannya telah bersertifikat.

- Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan para penggugat pada halaman 14 angka romawi V yang menyatakan : “..... , maka penggugat mengajukan gugatan baru yang tidak mempermasalahkan pokok perkara, namun hanya menambah petitum”, dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

1. Obyek tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan lokasi tersebut adalah di atas tanah Girik C No. 926 atas nama Tjiam Kim Tek yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya dan keberadaannya telah bersertifikat.
2. Obyek tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek luas 7.000 M2 keberadaannya di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, bukan berada di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa nama-nama di bawah ini bukan sebagai penggugat/tergugat dalam perkara a quo oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Tjiam Tjoan atau Tjiam Hok Tjoan, nama-nama tersebut, antara lain :

1)	Lim Kim Nio
2)	Gow Okim
3)	Sopia Kristanto
4)	Lim Ming Yu
5)	Lim Tong Ho
6)	Lim Sin Nio
7)	Lim San Nio
8)	Lim Hong Lim
9)	LimSun Nio
10)	Kim Gong
11)	Moy Ing
12)	Klie Nig
13)	Fung Khong
14)	Bok Ing
15)	Andre Sumarli

- Bahwa oleh karena salah obyek boedel waris yang menjadi Sita Jaminan tersebut maka hendaknya Sita Jaminan tersebut diangkat, yaitu :
 - a) Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Setapak/JPR Bintaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah H. Eko
- Sebelah Barat : Tanah Tutun
- Sebelah Timur : JPR Bintaro;

b) Sebidang tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek seluas 7.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah tanah Bu Dian/Bedu
- Sebelah Selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
- Sebelah Barat : Kali
- Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Tjoan/Tjiam Ok Nio

c) Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan para penggugat pada halaman 16 romawi XI tentang kerugian para penggugat materiil dan imateriil karena tidak beralasan hukum tidak ada tolak ukurnya antara hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi (Tergugat II d.K) mohon disebut sebagai Penggugat II dalam Rekonvensi (Penggugat II d.R) menuntut keadilan dalam perkara ini dan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat I, II dan III d.K/Tergugat I, II dan III d.R);
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan Gugatan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III d.R terdahulu telah salah obyek dan lokasi:

a) Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 terletak di Desa Pondok jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Setapak/JPR Bintaro;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Eko
- Sebelah Barat : Tanah Tutun
- Sebelah Timur : JPR Bintaro;

dimana keberadaan tanah tersebut adalah di atas tanah Girik C No. 926 atas nama Tjiam Kim Tek yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya dan keberadaannya telah bersertifikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek seluas 7.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah tanah Bu Dian/Bedu;
- Sebelah Selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
- Sebelah Barat : Kali
- Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Tjoan/Tjiam Ok;

dimana keberadaan tanah tersebut berada di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

4. Bahwa oleh karena ke-2 obyek tanah tersebut menjadi boedd waris sita jaminan maka sudah selayaknya sita jaminan tersebut diangkat.

Maka berdasarkan sanggahan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang digunakan Penggugat II d.R/Tergugat II d.K dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah penggugat yang benar dan beritikad baik.
4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Konvensi/Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi (Penggugat I, II dan III d.K/Tergugat I, II dan III d.R) adalah Para Pengugat yang beritikad buruk
5. Menyatakan sita jaminan diangkat atas boedel waris, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jl. Setapak/JPR Bintaro
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Eko
 - Sebelah Barat : Tanah Tutun
 - Sebelah Timur : JPR Bintaro
- b) Sebidang tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek seluas 7.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah tanah Bu Dian/Bedu
 - Sebelah Selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
 - Sebelah Barat : Kali
 - Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Tjoan/ Tjiam Ok Nio

6. Menghukum Para Tergugat I. II dan III dalam Rekonvensi/Para Penggugat I. II dan III dalam Konvensi membayar biaya perkara dalam tiap tingkatnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2023, atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 31 Mei 2023, Replik dan Duplik dianggap telah dipertimbangkan dan termasuk pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan No: 37/Pdt.G/2006/PN.TNG tanggal 18 Desember 2006 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari Salinan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No: 46/PDT/2007/PT.BTN tanggal 29 Mei 2007 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari Salinan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No: 2346 K/PDT/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari Salinan diberi tanda P-3;

Halaman 56 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No: 90 PK/Pdt/2010 tanggal 26 oktober 2010 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari Salinan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat No: 30/ALL-E/SK/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dari Pengacara/Advokat Auditor Hukum Konsultan Hukum All-E & Partners Lawfirm yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat No: W29.U4/2163/HT.04.04/III/2022 Perihal Penjelasan Permohonan Eksekusi kepada Agus Sungkowo Hadi,S.H & Rekan tanggal 17 Maret 2022 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat No: 5937/287.Ds.Pd.J/2002 Kepada Keluarga Tjiam Pon di Pondok Jaya tanggal 25 Juli 2002 dari Kantor Kepala Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 469.1/11/Ds.Pd.J/2002 tanggal 5 Agustus 2002 dari Kantor Kepala Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Salinan Girik No. 38 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Salinan Girik No: 926 atas nama Cau Wing Tek yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat No: 593/04-Pem Perihal Surat Balasan tanggal 24 Januari 2022 Kepada Law-E All & Partners Up. Bpk Agus Sungkowo Hadi,S.H dari Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama wajib pajak Tjiam Kimtek tanggal 01 Februari 1996 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P.12.

Fotocopy bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 57 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi WERA SETIAWAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Ayah yang bernama Ang Pon Nio dan orangtua ayah Saksi bernama Tjam Tjoan;
 - Bahwa Engkong Saksi Tjam Tjoan memiliki 2 (dua) orang istri, istri yang pertama bernama Ang geti dan istri kedua bernama Ang We Nio.
 - Bahwa Ang geti dan Ang we nio adalah kakak beradik (turun ranjang).
 - memiliki 6 (Enam) orang anak yaitu 4 (empat) orang dari istri pertama Ang geti dan 2 (dua) orang anak dari istri kedua Ang We Nio;
 - Bahwa Anak dari istri pertama engkong Saksi ada 4 (Empat) orang yaitu:
 1. Tjam Hio Ong, Perempuan;
 2. Tjam Tjam Him, Laki-laki;
 3. Tjam Sen Hiu, Laki-laki;
 4. Tjam Siuw Nio, Perempuan.
 - Bahwa Anak dari istri kedua engkong Saksi ada 2 (Dua) orang yaitu:
 1. Ibu Saksi;
 2. Tjam Kim Tek, Laki-laki;
 - Bahwa Adik ibu Saksi Tjam Kim Tek sudah meninggal dunia dan dimakamkan dibelakang rumah Saksi disamping makam engkong Saksi;
 - Bahwa Peninggalan dari Engkong Saksi dari istri pertama adalah objek tanah seluas 18.000 M2 dan sawah seluas 8000 m2 berada di Jogorawa sebelah Timur;
 - Bahwa Menurut orangtua Saksi Engkong Saksi sudah menitipkan tanahnya seluas 14.000 M2 dan Sawah 7000 M2 dengan berada di dua lokasi yaitu di Pondok Jaya dan di sebelah timur Jogoraya;
 - Bahwa Rumah yang Saksi tempati merupakan peninggalan dari Engkong Tjam Tjoan atau Bundel waris, asalnya dari Engkong Saksi agar rumah dirawat bersama-sama dan Saksi sudah menempati rumah tersebut selama 20 (dua Puluh) tahun tetapi menjadi kekuasaan anak-anak dari Tjam Kim Tek padahal itu merupakan peninggalan dari Engkong dan didalam Girik tercantum nama Tjam Hok Tjuan.
 - Bahwa Tanah seluas 14.000 M2 dan sawah seluas 7000 M2 sudah dibagikan kepada Ahli waris dari istri pertama engkong Saksi dan Saksi keturunan dari istri kedua Engkong tidak mendapatkan warisan;

Halaman 58 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sudah berulang kali melakukan mediasi ditingkat keluarga, RT, Lurah, bahkan tingkat Camat tetapi tidak ada hasilnya hanya janji-janji saja;
- Bahwa Anak Tjiam Tjoan dari istri pertama dan kedua keseluruhannya ada 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan;
- Bahwa Tjiam Tjoan menikah dengan istri pertama dan kedua secara Adat belum ada sampai ke Negara untuk itu tidak ada pengesahan perkawinan atau bukti surat nikahnya.
- Bahwa Tidak ada bukti surat apapun bahkan ibu Saksi saja masih buta huruf;
- Bahwa Engkong Saksi Tjiam Tjuan meninggaldunia pada tahun 1959;
- Bahwa 3 (tiga) anak laki-laki dari Tjiam Tjuan sudah mendapatkan warisan tetapi 3 (tiga) anak Perempuan tidak mendapatkan warisan;
- Bahwa Setelah meninggalnya Tjiam Tjuan, anak-anaknya masih merupakan warga negara asing tetapi pada tahun 1996 dirubah menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Ihwan Izam adalah cucu atau keponakan Saksi;
- Bahwa Tjam Tjoan Tio atau Ang Nio sudah meninggaldunia dan memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Kim Nio memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kim Tek sudah meninggaldunia sebelum naiknya Gugatan ini;
- Bahwa Lilih adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Sekarang yang menguasai objek perkara tanah seluas 7000 M2 adalah adik kandung ibu Saksi yang bernama Tjam Kim Tek dan ada warung berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah seluas 14.000 M2 milik Tjiam Tjuan sekarang yang tinggal disana adalah anaknya Tjam Kim Tek dan telah dibangun rumah diatas tanah tersebut untuk tempat tinggal cucunya Tjam Kim Tek;
- Bahwa Kami sudah melakukan mediasi bahkan orangtua Saksi datang ke mediasi tersebut tetapi tetap tidak ada hasilnya;
- Bahwa Nenek Saksi dimakamkan di tanah milik Engkong Saksi yang sudah dibuatkan kuburan keluarga;
- Bahwa Tjiam Tjoan memberikan waris kepada ketiga anak laki-lakinya dalam bentuk wasiat yaitu dua objek tanah;
- Bahwa Ketiga anak Tjiam Tjoan yang laki-laki mendapatkan:

Halaman 59 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tjiam Tjang Kim Alias entong mendapatkan tanah yang berada di Lakondas dan 18 darat di Desa Gombang Raya I kecamatan Pondok Aren.
 2. Tjiam San Qiu mendapatkan tanah didepan rumah orangtua yang terletak di Desa Pondok Jaya luasnya Saksi tidak ingat;
 3. Tjiam Kim Tek mendapatkan tanah dengan luas 14.000 M2 yang terletak di Pondok Jaya RT.03 Rw.04.
- Bahwa Tanah yang dimiliki Tjiam Tjang Kim (Entong) sudah tidak ada lagi karena sudah terjual;
 - Bahwa Tanah yang dimiliki oleh Tjiam San Qiu masih ada sampai sekarang;
 - Bahwa Tanah yang dimiliki Tjiam Kim Tek sekarang ditinggali oleh istri dan anak serta cucunya Tjiam Kim Tek dan memiliki alas haknya Sertifikat;
 - Bahwa Ibu Saksi pernah dibagi warisan tetapi belum mendapatkannya;
 - Bahwa Ibu Saksi pernah mendapatkan tanah di Rawa Gledek dengan harga Rp7000,0 perak dan ini tidak sesuai dengan pembagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674035501420002 atas nama Kimoy/Riyam Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 3671-KW-13032013-0011 antara Kim Tek dengan Ki Moy tanggal 13 Maret 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/65-DKCS/2003 atas nama Kim Cun tanggal 17 Maret 2003 dari Wakil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda TI.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/63-DKCS/2003 atas nama Eeng Fransiska tanggal 17 Maret 2003 dari Wakil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/770-Cs/1995 atas nama Ojih tanggal 26 Desember 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II

Halaman 60 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/311-Cs /1995 atas nama Asan tanggal 13 Juni 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/148-Cs/1995 atas nama Asim tanggal 6 April 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/326-Cs/1995 atas nama Ely tanggal 13 Juni 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No: 04/U/JP/2011 atas nama Ely tanggal 11 Januari 2011 dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/106-Cs/1995 atas nama Agus tanggal 27 Februari 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/177-Cs/1995 atas nama Yanti tanggal 24 April 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No: 3674-KM-12112021-0005 atas nama Kim Tek tanggal 12 November 2021 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.12;
13. Fotocopy Undangan Pernikahan Lily dengan Haryanto yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 1998 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674030901101546 dengan nama kepala keluarga Kim Tek Alwi tanggal 09-10-2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.14;

Halaman 61 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Perjanjian Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1996 tanggal 5 Februari 1968 yang menyatakan keterangan Tjiam Kim Tek tanggal 2 September 1968 dari Bupati Kabupaten Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.15;
16. Fotocopy Surat Hibah Tanah Milik Mutlak tanggal 26-4-1959 dari Kepala Desa Pondok Aren yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda TI.16;
17. Fotocopy Wajib IPEDA Tjan Seng Kian No. 1439 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda TI.17;
18. Fotocopy Kwitansi sudah diterima dari Tjan Kim Tek untuk pembayaran Pajak PBB 1965 atas Girik No. 1440 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 No. Kohir 1440 nama Wajib Pajak Tjiam Ken Tek yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.19;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00213 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 456/Pondok Jaya/2003 Luas 2.500 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.20;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00191 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 453/Pondok Jaya/2003 Luas 950 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.21;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00186 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 449/Pondok Jaya/2003 Luas 1200 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.22;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00200 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 448/Pondok Jaya/2003 Luas 1200 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.23;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00201 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 451/Pondok Jaya/2003 Luas 1200 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.24;

Halaman 62 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00184 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 454/Pondok Jaya/2003 Luas 600 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.25;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00214 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 452/Pondok Jaya/2003 Luas 1200 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.26;
27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00185 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Surat Ukur tgl 21 Mei 2003 No. 455/Pondok Jaya/2003 Luas 500 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.27;
28. Fotocopy Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tangerang Perihal Penyangkalan Tanda tangan Surat Kuasa dari Piaw Nio yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.28;
29. Fotocopy Surat kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang Perihal Surat Pemyataan dari Cun An tanggal 3-7-2023 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.29;
30. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara perdata No: 70/Pdt.G/2004/PN.TNG tanggal 22 September 2004 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari Salinan diberi tanda TI.30;
31. Fotocopy Putusan No: 12/Pdt/2005/PT.BTN tanggal 10 Juni 2005 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda TI.31;
32. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No; 37/PDT.G/2006/PN.TNG tanggal 18 Desember 2006 yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.32;
33. Fotocopy Putusan No: 90 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda TI.33;
34. Fotocopy Salinan resmi Putusan perkara perdata No; 80/Pdt.G/2013/PN.TNG tanggal 19 Desember 2013 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda TI.34;
35. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 atas nama wajib pajak Ojih yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.35;

Halaman 63 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 atas nama wajib pajak Yanti yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.36;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Yanti yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TI.37;
38. Fotocopy Invoice Pajak PBB No: IVR/20220919/XXII/IX/1343413931 tanggal 19 September 2022 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari Aplikasi Website Dirjen Pajak diberi tanda TI.38;
39. Fotocopy Invoice Pajak PBB No: IVR/20230430/XXIII/IV/1606161231 tanggal 30 April 2023 yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari Aplikasi Website Dirjen Pajak diberi tanda TI.39;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-34 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TI.3, TI.16, TI.17, TI.31, TI.33, TI.34 berupa fotocopy dari fotocopy serta telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi BUDI WIBOWO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ini perkara mengenai warisan tanah Tjiam Tjoan yang sudah
 - Bahwa Untuk warisan di Cina, kalau laki-laki mendapatkan warisan tapi untuk Perempuan tidak mendapatkan bagian;
 - Bahwa Lokasi tanah objek perkara berada di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Provinsi Banten;
 - Bahwa Luas tanah milik Tjiam Tjoan seluas 14.000 meter² berupa tanah darat dan tidak ada bangunan diatasnya;
 - Bahwa Sewaktu pembagian hibah tanah dari Tjiam Tjoan kepada ke 3 anak laki-lakinya, Saksi belum lahir, Saksi hanya mendapatkan cerita;
 - Bahwa Sekitar tahun 2004 pernah berperkara selagi orangtua Saksi masih hidup bahkan sidangnya sampai ke Mahkamah Agung tapi sudah selesai karena warisan sudah dibagi-bagi tapi ternyata timbul lagi masalah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dahulu merupakan Warga Negara Asing dan masuk ke WNI pada tahun 1996 dan anaknya Penggugat I menikah dengan WNA;
- Bahwa Orangtua dari Penggugat I,II,III adalah merupakan Warga Negara Asing ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00215 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Surat ukur tgl 21 Mei 2003 No. 450/Pondok Jaya/2003 luas 1200 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674033003600005 atas nama Tjiam Kim Tjun Rodih tanggal 03-01-2018 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No; 00145 Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Surat Ukur tgl 06 Juni 2001 No. 159/Pondok Karya/2001 Luas 6.290 M2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama wajib Pajak Eko Soenarto.H yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.4;
5. Fotocopy Surat ketetapan IPEDA C.N0.926 atas nama Tjan Kim Tek tertanggal 12 Oktober 1995, diberi tanda T II-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda T II-1 sampai dengan TII-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan TII-5 sesuai copynya, telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi TJAM KIM TJUN RODIH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ini perkara mengenai warisan tanah Tjiam Tjoan yang sudah dihibahkan kepada anak laki-lakinya;
 - Bahwa Tjiam Tjoan memiliki 6 orang anak dari 2 perkawinanyan yaitu 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan;
 - Bahwa Tjiam Tjoan sudah meninggaldunia pada tahun 1959;

Halaman 65 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tjiam Tjoan memiliki istri bernama Ang geti yang memiliki 4 orang anak laki-laki 2 orang dan Perempuan 2 orang, untuk istri kedua bernama Ang Weng Nio yang memiliki anak 2 orang yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan jadi total semuanya anaknya ada 6 orang;
- Bahwa Untuk warisan di Cina, kalau laki-laki mendapatkan warisan tapi untuk Perempuan tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa Lokasi tanah objek perkara berada di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Bahwa Luas tanah milik Tjiam Tjoan seluas 14.000 meter² berupa tanah darat dan tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat tanah tersebut ada berdiri rumah milik Tjiam Kim Tek dan ada kandang ayamnya dan sampai sekarang tanah tersebut masih kosong hanya ada kandang ayam.
- Bahwa Sekitar tahun 2004 pernah berperkara selagi orangtua Saksi masih hidup bahkan sidangnya sampai ke Mahkamah Agung tapi sudah selesai karena warisan sudah dibagi-bagi tapi ternyata timbul lagi masalah ini
- Bahwa Tanah seluas 14.000 M² tersebut sudah dijual oleh Tjiam Kim Tek dan Sebagian sudah dibagi-bagi dan sisanya hanya tinggal 2500 meter lagi.
- Bahwa Harga permeternya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Lokasinya di dalam dan disamping PT.Bintaro Jaya (usaha Property);
- Bahwa Di atas tanah 2500 meter² tersebut ada berdiri rumah;
- Bahwa Dulu sewaktu orang tua masih hidup, orangtua dengan orangtua mau berdamai tapi anak-anaknya tidak mau, Penggugat dan Tergugat sudah berdamai di Kelurahan sampai kecamatan tapi anak dari Antonio kurang Puas tidak mau berdamai
- Bahwa Sebelum Tjiam Tjoan meninggal dunia di tahun 1959, telah memberikan hibah kepada ke3 anak laki-lakinya yang bernama Tjiam Tjang Kim (Entong), Tjiam Seng Kim, dan Tjiam Kim Tek;
- Bahwa Anak pertama Tjiam Tjang Kim (Entong), menerima tanah di lokasi Desa Regilama Kecamatan Pondok Aren dengan luas sekitar 3 hektar dan pada tahun 2010-2011 sudah dijual;
- Bahwa Anak kedua Tjiam Seng Kim menerima hibah tanah seluas 7000 meter dan sekarang sudah dijual ke PT Bintaro Jaya;
- Bahwa Anak ketiga Tjiam Kim Tek menerima 3 lokasi tanah yaitu yang berada di Pondok Aren dengan luas sekitar 14.000 M² (1,4 hektar), di

Halaman 66 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Regilama luasnya sekitar 600 meter² dan di Pondok Jengkol Rawa Gledek sekitar 1 hektar;

- Bahwa Tanah milik Tjiam Tjoan masih ada di Pondok Aren seluas 2500 meter² dan tanah yang berada di Rawa Gledek tidak dijual tapi dibagi-bagi dengan keluarga.
- Bahwa Sisa tanah seluas 2500 M² adalah penerima hibah milik Tjiam Kim Tek;
- Bahwa Sewaktu pembagian hibah tanah dari Tjiam Tjoan kepada ke 3 anak laki-laknya, Saksi belum lahir, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat Tl.16 yaitu surat hibah, yang memberikan hibah Tjiam Tjoan kepada ke 3 anak laki-laknya;
- Bahwa Sejak lahir Saksi tinggal di dekat lokasi tanah objek perkara dan sampai sekarang masih disana;
- Bahwa Antonio merupakan warga negara asing;
- Bahwa Alm.Lim Kim Nio memiliki anak 7 orang termasuk Ingewati Jap (Penggugat II) didalamnya;
- Bahwa Ibu dari Penggugat III bernama Tjiam Cio, dan Tjiam Cio memiliki 4 orang anak termasuk Penggugat III didalamnya;
- Bahwa Lily adalah anak dari Tergugat I (Kimoy/Riyam);
- Bahwa Ketip atau Tjan Tip Nio memiliki anak 5 orang termasuk Pedrik dan Johan (Turut Tergugat I);
- Bahwa Turut Tergugat II sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu.
- Bahwa Alm. Un Kim memiliki anak termasuk Linda, Viktor tapi 1 orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Turut Tergugat XIV itu merupakan mantu, suaminya dari Kim Coan yang sudah meninggal dunia dan memiliki 2 orang anak yaitu Yoki Swandi (Turut Tergugat XV) dan Yoni Susanti (Turut Tergugat XVI);
- Bahwa Penggugat I dahulu merupakan Warga Negara Asing dan masuk ke WNI pada tahun 1996 dan anaknya Penggugat I menikah dengan WNA;
- Bahwa Orangtua dari Penggugat I,II,III adalah merupakan Warga Negara Asing ;
- Bahwa Pada Tahun 2001, Penggugat I melaporkan Tergugat I ke Polisi karena dituduh penyerobotan tapi ternyata tidak terbukti makanya diperbolehkan pulang.
- Bahwa Saksi pernah melihat girik 326

Halaman 67 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu peristiwa itu Saksi belum lahir hanya dapat cerita dari orangtua;
- Bahwa Ahli waris yang Perempuan tidak pernah mendapatkan warisan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 September 2023 atas tanah obyek sengketa yang terletak untuk lokasi pertama d Berupa tanah darat, ada makam dan ada berdiri rumah yang terletak di Jalan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren dengan luas ± 14.352 M2 dan untuk lokasi kedua Berupa tanah sawah yang terletak di Jalan Jombang Raya Perigi Lama Kecamatan Pondok Aren dengan Luas ± 6.930 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan, baik antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada perbedaan persepsi mengenai letak dan batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat selengkapnya di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, diambil alih dan dianggap telah termasuk dan menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Oktober 2023 dan pada akhirnya Para Pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona ;
 - a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;
 - b. Penggugat salah menggugat orang/person ;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum dalam mengajukan gugatan ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;
5. Bahwa objek gugatan tidak jelas ;

Eksepsi Tergugat II

Halaman 68 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exception Plurium Litis Consortium);
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II mengenai Gugatan Para Penggugat dikategorikan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti maupun mencermati pokok gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Para Penggugat cukup untuk menggugat pihak yang dirasa telah melanggar hak / kepentingan dari Para Penggugat sebagaimana penjelasan Moh. Taufik Makarao, SH, MH, dalam bukunya " Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata " (hal.8) " bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Para Penggugat, maka Para Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berpekerja diajukan , ia dalam batas – batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatnnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305.K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan subyek hukum dan obyek perkara aquo dengan perkara terdahulu memang ada kesamaan, akan tetapi mengenai substansi perkaranya apakah sama dengan perkara terdahulu, menurut Majelis Hakim tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan yang menjadi dasar gugatan aquo telah cukup jelas, tidaklah dapat ditentukan dalam eksepsi melainkan baru dapat dipertimbangkan setelah pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam eksepsinya Tergugat I maupun Tergugat II lainnya tersebut diatas ternyata bukan mengenai kewenangan mengadili, akan tetapi telah masuk pada materi pokok perkara, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg/136 H.I.R dalil eksepsi tersebut akan diperiksa dipertimbangkan dan diputus bersama – sama dengan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaranya. Sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perkara nomor 37/PDT.G/2006/PN.TNG tersebut telah diperiksa, diadili dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Desember 2006 dengan Amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian;
2. Menyatakan :
 - I. TJIAM PON NIO;
 - II. TJIAM KIM TEK;
 - III. KETIP (TIP NIO);
 1. KETIP (TIP NIO);
 2. CI UN;
 3. CI NEN;
 4. SI NIO;
 5. TIN HO;
 6. OKIM;
 7. OKAY;
 8. OK NIO;
 9. CENG LAY;
 10. KIN TO;
 11. BU YANG;
 12. KIN CENG;
 - IV.
 1. LIM KIM NIO;
 2. GOW AKIM;
 3. SOFIA KUSTANTO;

Halaman 70 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (LIM MING YU);
 - a. LIMTONG HO;
 - b. LIM SIN NIO;
 - c. LIM SAN NIO;
 - d. LIM HONG LIN;
 - e. LIM SUN NIO;

- V. 1. H.EKO SUNARTO;
2. UN SENG
3. UN KIM
4. KIM CONG
5. SI HAOW

- VI. 1.INDRAWATI SALIM;
2. MOEY ING
3. FUNG KHONG;
4. BOK ING;
5. ANDRE SUMARLIM;

Adalah Para Ahli Waris Alm.TJAM TJOAN atau TJAM HOK TJOAN;

3 Menyatakan ;

- Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara :Jl.Setapak / JPR Bintaro;
 - b. Sebelah Selatan: Tanah H.Eko;
 - c. Sebelah Barat : Tanah Tutun;
 - d. Sebelah Timur : JPR Bintaro;
- Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara: Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
 - b. Sebelah Selatan: Tanah TJAM TJANG KIM;
 - c. Sebelah Barat : Kali;
 - d. Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJAM TJOAN / TJAM OKNIO;
 - e. Adalah harta peninggalan (Boedel Waris) Alm. TJAM TJOAN atau TJAM HOK TJOAN atau TJAM HOK TJOAN.

4 Menyatakan sah sebagai para ahli waris TJAM TJOAN atau TJAM HOK TJOAN dengan proporsi hak waris sebagai berikut :

Halaman 71 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TJIAM PON NIO, mendapat 1/6 dari boedel waris;
2. TJIAM KIM TEK, mendapat 1/6 dari boedel waris;
3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO, mendapat 1/36 dari boedel waris;
4. CI UN, mendapat 1/72 dari boedel waris;
5. CI NEN, mendapat 1/72 dari boedel waris;
6. SIN NIO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
7. TIN HO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
8. OKIM, mendapat 1/72 dari boedel waris;
9. OKAY, mendapat 1/72 dari boedel waris;
10. OK NIO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
11. CENG LAY, mendapat 1/72 dari boedel waris;
12. KIN TO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
13. BUN YANG, mendapat 1/72 dari boedel waris;
14. KIN CENG, mendapat 1/72 dari boedel waris;
15. UN SENG, mendapat 1/30 dari boedel waris;
16. UN KIM, mendapat 1/30 dari boedel waris;
17. PIAW NIO/JEBOT, mendapat 1/90 dari boedel waris;
18. YOKIE SWANDI, mendapat 1/90 dari boedel waris;
19. YONI SUSANTI, mendapat 1/90 dari boedel waris;
20. SI HAOW, mendapat 1/30 dari boedel waris;
21. H.EKO SOENARTO, mendapat 1/30 dari boedel waris;
22. LIM KIM NIO, mendapat 1/24 dari boedel waris;
23. GOW AKIM, mendapat 1/24 dari boedel waris;
24. SOFIA KRISTANTO, mendapat 1/24 dari boedel waris;
25. LIM TONG HO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
26. LIM SIN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
27. LIM SAN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
28. LIM TONG LIM, mendapat 1/120 dari boedel waris;
29. LIM SUN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
30. INDRAWATI SALIM, mendapat 1/36 dari boedel waris;
31. MOY ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
32. KIE ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
33. FUNG KHONG, mendapat 1/36 dari boedel waris;
34. BOK ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
35. ANDRE SUMARLIM, mendapat 1/36 dari boedel waris;

Halaman 72 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas boedel waris TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:

- Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
 - Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;
 - Sebelah Barat : Tanah Tutun;
 - Sebelah Timur : JPR Bintaro;
- Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
 - Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;
 - Sebelah Barat : Kali;
 - Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OK NIO;

6 Menyatakan sita Jaminan atas Tanah Girik no.1166 atas nama TJIAM TJANG KIM, dengan luas tanah darat seluas 8.000 m2, Tanah sawah 18.000 m2 terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Panda Nababan;
- Sebelah Selatan : British School;
- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Utara : Jl.Raya Jombang;

Tidak sah dan tidak berharga, karena itu sita jaminan tersebut harus diangkat.

7 Memerintahkan agar para Tergugat dan para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;

8 Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp.5.829.000,- (Lima Juta Delapan Ratus DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah);

2) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PDT/2007/PT.BTN tanggal 02 Juli 2007 Memuat amar putusan sebagai berikut

MENGADILI :

Halaman 73 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat XVII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Desember 2006 No.37/PDT.G/2Q06/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Terbanding /Penggugat I, II, dan III seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan tanggal 5 Oktober 2006 No.37/PDT.G/2006/PN.TNG berita acara sita jaminan tanggal 09 Oktober 2006 No.37/PDT.G/2006/PN.TNG tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan agar diangkat;
3. Menghukum para Terbanding/Penggugat I,II dan III, seluruhnya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa Putusan Mahkamah Agung 2346/K/Pdt/2007 tanggal 23 Mei 2008, memuat Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi: 1. ANG PON NIO/TJAM PON NIO, 2.LIM KIM NIO, 3. INDRAWATI SALIM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 46/PDT/2007/PT.BTN tanggal 8 Desember;

DALAM EKSPESI :

- Menolak Ekspesi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan :
 1. TJAM PON NIO;
 2. TJAM KIM TEK;
 3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO;
 4. CI UN;

Halaman 74 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. C I N E N;
6. S I N N I O;
7. T I N H O;
8. O K I M;
9. O K A Y;
10. O K N I O;
11. C E N G L A Y;
12. K I N T O;
13. B U N Y A N G;
14. K I N C E N G;
15. L I M K I M N I O;
16. G O W A K I M;
17. S O P I A K R I S T A N T O;
18. L I M M I N G Y U;
19. L I M T O N G H O;
20. L I M S I N N I O;
21. L I M S A N N I O;
22. L I M H O N G L I M;
23. L I M S U N N I O;
24. H E K O S O E N A R T O (K I M S U N);
25. U N S E N G;
26. U N K I M;
27. K I M G O N G;
28. S I H A O W;
29. I N D R A W A T I S A L I M;
30. M O Y I N G;
31. K I E N I G;
32. F U N G K H O N G;
33. B O K I N G;
34. A N D R E S U M A R L I N;

Adalah Ahli Waris Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

3 Menyatakan :

1. Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;

Halaman 75 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Tutun;

Sebelah Timur : JPR Bintaro;

2. Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;

Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;

Sebelah Barat : Kali;

Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OKNIO;

Adalah harta peninggalan (Boedel Waris) Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

- 4 Menyatakan sah sebagai para ahli waris TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN dengan proporsi hak waris sebagai berikut :

1. TJIAM PON NIO mendapat 1/6 dari boedel waris;
2. TJIAM KIM TEK mendapat 1/6 dari boedel waris;
3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO mendapat 1/36 dari boedel waris;
4. CI UN mendapat 1/72 dari boedel waris;
5. CI NEN mendapat 1/72 dari boedel waris;
6. SIN NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;
7. TIN HO mendapat 1/72 dari boedel waris;
8. OKIM mendapat 1/72 dari boedel waris;
9. OKAY mendapat 1/72 dari boedel waris;
10. OK NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;
11. CENG LAY mendapat 1/72 dari boedel waris;
12. KIN TO mendapat 1/72 dari boedel waris;
13. BUN YANG mendapat 1/72 dari boedel waris;
14. KIN CENG mendapat 1/72 dari boedel waris;
15. UN SENG mendapat 1/30 dari boedel waris;
16. UN KIM mendapat 1/30 dari boedel waris;
17. PIAW NIO/JEBOT mendapat 1/90 dari boedel waris;
18. YOKIE SWANDI mendapat 1/90 dari boedel waris;
19. YONI SUSANTI mendapat 1/90 dari boedel waris;
20. SI HAOW mendapat 1/30 dari boedel waris;
21. H.EKO SOENARTO mendapat 1/30 dari boedel waris;
22. LIM KIM NIO mendapat 1/24 dari boedel waris;
23. GOW AKIM mendapat 1/24 dari boedel waris;

Halaman 76 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SOFIA KRISTANTO mendapat 1/24 dari boedel waris;
 25. LIM TONG HO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 26. LIM SIN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 27. LIM SAN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 28. LIM TONG LIM mendapat 1/120 dari boedel waris;
 29. LIM SUN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
 30. INDRAWATI SALIM mendapat 1/36 dari boedel waris;
 31. MOY ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
 32. KIE ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
 33. FUNG KHONG mendapat 1/36 dari boedel waris;
 34. BOK ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
 35. ANDRE SUMARLIM mendapat 1/36 dari boedel waris;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas boedel waris TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:
1. Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;
Sebelah Barat : Tanah Tutun;
Sebelah Timur : JPR Bintaro;
 2. Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atasnama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;
Sebelah Barat : Kali;
Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN /TJIAM OKNIO;
- 6 Menyatakan Sita Jaminan atas Tanah Girik no.1166 atas nama TJIAM TJANG KIM, dengan luas tanah darat seluas 8.000 m2, Tanah sawah 18.000 m2 terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Panda Nababan;
Sebelah Selatan : British School;
Sebelah Barat : Kali;

Halaman 77 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jl.RayaJombang;

Tidak sah dan tidak berharga, karena itu memerintahkan kepada juru Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

- 7 Memerintahkan agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;
- 8 Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Ribu Rupiah);
- 4) Bahwa Putusan Peninjauan Kembali 90/PK/PDT/2010, tanggal 30 Juni 2011, memuat amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari : 1. TJIAM Kim TEK, 2. H.EKO SOENARTO, 3. TJIAM TIN HO atau TIN HO, 4. KETIP atau TJAN TIP NIO, 5. CI UN atau TJUN NIO, 6. CI NEN atau NEN NIO. 7. SIN NIO, 8. OKIM, 9. OKAY, 10. OK NIO, 11. CENG LAY, 12.KIN TO atau KIM TO, 13. BU YANG, 14. KINCENG, 15. UN SENG, 16. UN KIN, 17. PIAW NIO/JEBOT, 18. YOKIE SUWANDI, 19.YONI SUSANTI, tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas surat Permohonan Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor: W29.U4/2163/HT.04.04/III/2022 (untuk selanjutnya disebut "Penjelasan Permohonan Eksekusi") yang pada pokoknya atas amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/PDT.G/2006/PN.TNG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PDT/2007/PT.BTN, jo Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/Pdt/2007, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010, bahwa putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang bersifat penghukuman, namun hanya bersifat delaratoir.
- Bahwa agar putusan perkara Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/PDT.G/2006/PN .TNG, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten NO.46/PDT/2007/PT.BTN, Jo Putusan mahkamah Agung No.2346 k/Pdt/2007, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.90/PK/Pdt/2010, yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), agar dapat dilakukan eksekusi, maka pengugat mengajukan gugatan baru yang tidak mempermasalahkan pokok perkara, namun hanya menambah petitum;

Halaman 78 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut ternyata telah dibantah oleh Tergugat I sebagaimana yang didalilkannya dalam Jawaban Tergugat I pada pokoknya mendalilkan ;

- Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan point II, III, dan IV, karena sebagaimana para penggugat jelaskan pada point IV bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 37/Pdt.G/2006/PN. Tng, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/Pdt/2007/PT.BTN, jo Putusan Mahkamah Agung No. 2346 K/Pdt/2007, jo Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/Pdt/2010, yang mana putusan tersebut tidak terdapat amar putusan yang bersifat penghukuman, namun hanya bersifat DEKLARATOIR, sehingga Tergugat I tidak perlu menjalankan putusan tersebut secara sukarela karena putusan tersebut hanya bersifat deklaratoir bukan bersifat penghukuman sebagaimana tanggapan atas surat permohonan eksekusi para penggugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor W29.U4/2163/HT.04.04/III/2022 dan Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Meiwani Hukum sebagaimana gugatan penggugat dalam perkara ini. Sebagaimana kita ketahui tidak pernah ada Gugatan Perbuatan Meiwani Hukum yang meminta untuk menjalankan putusan yang bersifat deklaratoir. Sebagaimana pengertian dari Putusan yang bersifat deklaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi. Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim MENOLAK Gugatan Perbuatan Meiwani Hukum Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang , bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut ternyata telah dibantah oleh Tergugat II sebagaimana yang didalilkannya dalam Jawaban Tergugat II pada pokoknya mendalilkan ;

- Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan para penggugat pada halaman 14 angka romawi V yang menyatakan : “..... , maka penggugat mengajukan gugatan baru yang tidak mempermasalahkan pokok perkara, namun hanya menambah petitum”, dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut :
35. Obyek tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan lokasi tersebut adalah di atas tanah Girik C No. 926 atas nama Tjiam Kim Tek yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya dan keberadaannya telah bersertifikat.

Halaman 79 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Obyek tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek luas 7.000 M2 keberadaannya di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, bukan berada di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

2. Bahwa nama-nama di bawah ini bukan sebagai penggugat/tergugat dalam perkara a quo oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Tjiam Tjoan atau Tjiam Hok Tjoan, nama-nama tersebut, antara lain :

1)	Lim Kim Nio
2)	Gow Okim
3)	Sopia Kristanto
4)	Lim Ming Yu
5)	Lim Tong Ho
6)	Lim Sin Nio
7)	Lim San Nio
8)	Lim Hong Lim
9)	LimSun Nio
10)	Kim Gong
11)	Moy Ing
12)	Klie Nig
13)	Fung Khong
14)	Bok Ing
15)	Andre Sumarli

- Bahwa oleh karena salah obyek boedel waris yang menjadi Sita Jaminan tersebut maka hendaknya Sita Jaminan tersebut diangkat, yaitu :

a. Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Setapak/JPR Bintaro
- Sebelah Selatan : Tanah H. Eko
- Sebelah Barat : Tanah Tutun
- Sebelah Timur : JPR Bintaro;

b. Sebidang tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek seluas 7.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah tanah Bu Dian/Bedu
- Sebelah Selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
- Sebelah Barat : Kali
- Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Tjoan/Tjiam Ok Nio



- c. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan para penggugat pada halaman 16 romawi XI tentang kerugian para penggugat materiil dan imateriil karena tidak beralasan hukum tidak ada tolak ukurnya antara hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBG merupakan kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat I maupun Tergugat II untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 demikian pula sebaliknya untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberitanda T I- 1 s/d T I- 39, sedangkan Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat yang diberitanda T II- 1 s/d T II- 5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, bahwa benar sebelumnya Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang, yang telah diputus dengan putusan Nomor 37/PDT.G/2006/PN.TNG, tanggal 18 Desember 2006 (bukti P-1) yang dengan amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Ekspesi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian;
2. Menyatakan :
 - I. TJIAM PON NIO;
 - II. TJIAM KIM TEK;
 - III. KETIP (TIP NIO);
 1. KETIP (TIP NIO);
 2. CI UN;
 3. CI NEN;
 4. SI NIO;
 5. TIN HO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. OKIM;
7. OKAY;
8. OK NIO;
9. CENG LAY;
10. KIN TO;
11. BU YANG;
12. KIN CENG;

IV. 1. LIM KIM NIO;

2. GOW AKIM;
5. SOFIA KUSTANTO;
6. (LIM MING YU);
 - a. LIMTONG HO;
 - b. LIM SIN NIO;
 - c. LIM SAN NIO;
 - d. LIM HONG LIN;
 - e. LIM SUN NIO;

V 1. H.EKO SUNARTO;

2. UN SENG
3. UN KIM
4. KIM CONG
5. SI HAOW

VI 1.INDRAWATI SALIM;

2. MOEY ING
- 3 FUNG KHONG;
- 4 BOK ING;
- 5 ANDRE SUMARLIM;

Adalah Para Ahli Waris Alm.TJAM TJOAN atau TJAM HOK TJOAN;

3 Menyatakan ;

- Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara :Jl.Setapak / JPR Bintaro;
 - Sebelah Selatan: Tanah H.Eko;
 - Sebelah Barat : Tanah Tutun;
 - Sebelah Timur : JPR Bintaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
- Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;
- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OKNIO;

Adalah harta peninggalan (Boedel Waris) Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

- 4 Menyatakan sah sebagai para ahli waris TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN dengan proporsi hak waris sebagai berikut :

1. TJIAM PON NIO, mendapat 1/6 dari boedel waris;
2. TJIAM KIM TEK, mendapat 1/6 dari boedel waris;
3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO, mendapat 1/36 dari boedel waris;
4. CI UN, mendapat 1/72 dari boedel waris;
5. CI NEN, mendapat 1/72 dari boedel waris;
6. SIN NIO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
7. TIN HO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
8. OKIM, mendapat 1/72 dari boedel waris;
9. OKAY, mendapat 1/72 dari boedel waris;
10. OK NIO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
11. CENG LAY, mendapat 1/72 dari boedel waris;
12. KIN TO, mendapat 1/72 dari boedel waris;
13. BUN YANG, mendapat 1/72 dari boedel waris;
14. KIN CENG, mendapat 1/72 dari boedel waris;
15. UN SENG, mendapat 1/30 dari boedel waris;
16. UN KIM, mendapat 1/30 dari boedel waris;
17. PIAW NIO/JEBOT, mendapat 1/90 dari boedel waris;
18. YOKIE SWANDI, mendapat 1/90 dari boedel waris;
19. YONI SUSANTI, mendapat 1/90 dari boedel waris;
20. SI HAOW, mendapat 1/30 dari boedel waris;
21. H.EKO SOENARTO, mendapat 1/30 dari boedel waris;
22. LIM KIM NIO, mendapat 1/24 dari boedel waris;
23. GOW AKIM, mendapat 1/24 dari boedel waris;
24. SOFIA KRISTANTO, mendapat 1/24 dari boedel waris;
25. LIM TONG HO, mendapat 1/120 dari boedel waris;

Halaman 83 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. LIM SIN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
27. LIM SAN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
28. LIM TONG LIM, mendapat 11/120 dari boedel waris;
29. LIM SUN NIO, mendapat 1/120 dari boedel waris;
30. INDRAWATI SALIM, mendapat 1/36 dari boedel waris;
31. MOY ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
32. KIE ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
33. FUNG KHONG, mendapat 1/36 dari boedel waris;
34. BOK ING, mendapat 1/36 dari boedel waris;
35. ANDRE SUMARLIM, mendapat 1/36 dari boedel waris;

5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas boedel waris TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:

- Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Setapak / JPR Bintaro;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Eko;
 - Sebelah Barat : Tanah Tutun;
 - Sebelah Timur : JPR Bintaro;
- Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
 - Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;
 - Sebelah Barat : Kali;
 - Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OK NIO;

6 Menyatakan sita Jaminan atas Tanah Girik no.1166 atas nama TJIAM TJANG KIM, dengan luas tanah darat seluas 8.000 m2, Tanah sawah 18.000 m2 terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Panda Nababan;
- Sebelah Selatan : British School;
- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Utara : Jl. Raya Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sah dan tidak berharga, karena itu sita jaminan tersebut harus diangkat.

- 7 Memerintahkan agar para Tergugat dan para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;
- 8 Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp.5.829.000,- (Lima Juta Delapan Ratus DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya Nomor 46/PDT/2007/PT.BTN tanggal 02 Juli 2007 (bukti P-.2), Memuat amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat XVII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Desember 2006 No.37/PDT.G/2Q06/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Terbanding /Penggugat I, II, dan III seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan tanggal 5 Oktober 2006 No.37/PDT.G/2006/PN.TNG berita acara sita jaminan tanggal 09 Oktober 2006 No.37/PDT.G/2006/PN.TNG tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan agar diangkat;
3. Menghukum para Terbanding/Penggugat I,II dan III, seluruhnya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan Nomor 2346/K/Pdt/2007, tanggal 23 Mei 2008 (bukti P-.3), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi: 1. ANG PON NIO/TJAM PON NIO, 2.LIM KIM NIO, 3. INDRAWATI SALIM tersebut;

Halaman 85 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor
46/PDT/2007/PT.BTN tanggal 8 Desember 2007;

DALAM EKSPESI :

- Menolak Ekspesi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan :
 1. TJIAM PON NIO;
 2. TJIAM KIM TEK;
 3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO;
 4. CI UN;
 5. CI NEN;
 6. SIN NIO;
 7. TIN HO;
 8. OKIM;
 9. OKAY;
 10. OK NIO;
 11. CENG LAY;
 12. KIN TO;
 13. BUN YANG;
 14. KIN CENG;
 15. LIM KIM NIO;
 16. GOW AKIM;
 17. SOPIA KRISTANTO;
 18. LIM MING YU;
 19. LIM TONG HO;
 20. LIM SIN NIO;
 21. LIM SAN NIO;
 22. LIM HONG LIM;
 23. LIM SUN NIO;
 24. H EKO SOENARTO (KIM SUN);
 25. UN SENG;
 26. UN KIM;
 27. KIM GONG;
 28. SI HAOW;
 29. INDRAWATI SALIM;
 30. MOY ING;

Halaman 86 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. KIE NIG;
32. FUNG KHONG;
33. BOK ING;
34. ANDRE SUMARLIN;

Adalah Ahli Waris Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

3. Menyatakan :

- 1) Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;
Sebelah Barat : Tanah Tutun;
Sebelah Timur : JPR Bintaro;
- 2) Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;
Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;
Sebelah Barat : Kali;
Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN / TJIAM OKNIO;

Adalah harta peninggalan (Boedel Waris) Alm. TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN.

4. Menyatakan sah sebagai para ahli waris TJIAM TJOAN atau TJIAM HOK TJOAN dengan proporsi hak waris sebagai berikut :

1. TJIAM PON NIO mendapat 1/6 dari boedel waris;
2. TJIAM KIM TEK mendapat 1/6 dari boedel waris;
3. KETIP ATAU TJAU TIP NIO mendapat 1/36 dari boedel waris;
4. CI UN mendapat 1/72 dari boedel waris;
5. CI NEN mendapat 1/72 dari boedel waris;
6. SIN NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;
7. TIN HO mendapat 1/72 dari boedel waris;
8. OKIM mendapat 1/72 dari boedel waris;
9. OKAY mendapat 1/72 dari boedel waris;
10. OK NIO mendapat 1/72 dari boedel waris;
11. CENG LAY mendapat 1/72 dari boedel waris;
12. KIN TO mendapat 1/72 dari boedel waris;

Halaman 87 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. BUN YANG mendapat 1/72 dari boedel waris;
14. KIN CENG mendapat 1/72 dari boedel waris;
15. UN SENG mendapat 1/30 dari boedel waris;
16. UN KIM mendapat 1/30 dari boedel waris;
17. PIAW NIO/JEBOT mendapat 1/90 dari boedel waris;
18. YOKIE SWANDI mendapat 1/90 dari boedel waris;
19. YONI SUSANTI mendapat 1/90 dari boedel waris;
20. SI HAOW mendapat 1/30 dari boedel waris;
21. H.EKO SOENARTO mendapat 1/30 dari boedel waris;
22. LIM KIM NIO mendapat 1/24 dari boedel waris;
23. GOW AKIM mendapat 1/24 dari boedel waris;
24. SOFIA KRISTANTO mendapat 1/24 dari boedel waris;
25. LIM TONG HO mendapat 1/120 dari boedel waris;
26. LIM SIN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
27. LIM SAN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
28. LIM TONG LIM mendapat 11/120 dari boedel waris;
29. LIM SUN NIO mendapat 1/120 dari boedel waris;
30. INDRAWATI SALIM mendapat 1/36 dari boedel waris;
31. MOY ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
32. KIE ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
33. FUNG KHONG mendapat 1/36 dari boedel waris;
34. BOK ING mendapat 1/36 dari boedel waris;
35. ANDRE SUMARLIM mendapat 1/36 dari boedel waris;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, atas boedel waris TJIAM TJOAN atau TJIAM KIM TEK tersebut yaitu:

- 1) Sebidang Tanah Girik no.38 persil 45 D I atas nama TJIAM TJOAN seluas 14.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl.Setapak / JPR Bintaro;
Sebelah Selatan : Tanah H.Eko;
Sebelah Barat : Tanah Tutun;
Sebelah Timur : JPR Bintaro;
- 2) Sebidang Tanah Girik no.1440 persil 59 S II atas nama TJIAM KIM TEK seluas 7.000 m2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Tanah Bu Dian/Bedu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah TJIAM TJANG KIM;

Sebelah Barat : Kali;

Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan TJIM TJOAN /TJIAM OKNIO;

6 .Menyatakan Sita Jaminan atas Tanah Girik no.1166 atas nama TJIAM TJANG KIM, dengan luas tanah darat seluas 8.000 m2, Tanah sawah 18.000 m2 terletak di Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Panda Nababan;

Sebelah Selatan : British School;

Sebelah Barat : Kali;

Sebelah Timur : Jl.RayaJombang;

Tidak sah dan tidak berharga, karena itu memerintahkan kepada juru Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

7 .Memerintahkan agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan perkara ini;

8 .Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Peninjauan Kembali 90/PK/PDT/2010, tanggal 30 Juni 2011 (bukti P-4), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari : 1. TJIAM Kim TEK, 2. H.EKO SOENARTO, 3. TJIAM TIN HO atau TIN HO, 4. KETIP atau TJAN TIP NIO, 5. CI UN atau TJUN NIO, 6. CI NEN atau NEN NIO. 7. SIN NIO, 8. OKIM, 9. OKAY, 10. OK NIO, 11. CENG LAY, 12.KIN TO atau KIM TO, 13. BU YANG, 14. KINCENG, 15. UN SENG, 16. UN KIN, 17. PIAW NIO/JEBOT, 18. YOKIE SUWANDI, 19.YONI SUSANTI, tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 (berupa Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.37/Pdt.G/2006/PN Tng tanggal 18 desember 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.46/Pdt/2007/PT Btn tanggal 2 juli 2007 Jo Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.2346 K/Pdt/2007 tanggal 23 Mei 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali 90/PK/PDT/2010, tanggal 30 Juni 2011) bukti P-6 (berupa Perihal Penjelasan Permohonan Eksekusi), bukti P-9 (berupa Salinan Girik No.38) dan bukti P-10 (berupa Salinan Girik No.926) yang dihubungkan dengan Putusan Nomor.37/Pdt.G/2006/PN.Tng tanggal 18 Desember 2006, Putusan Nomor 2346/K/Pdt/2007 tanggal 23 Mei 2008 dan Putusan Nomor 90/PK/PDT/2010 tanggal 30 Juni 2011, bukti tersebut sebagai dasar bagi Para Penggugat untuk menuntut Para Tergugat memenuhi prestasinya (kewajibannya), yang saat ini telah berkekuatan Hukum Tetap sebagai Akta Otentik yang sah mengikat Para Pihak, yaitu menyerahkan Obyek Perkara kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat TI-32 (berupa Nomor 37/Pdt.G/2006/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2006) adalah sama dengan bukti Para Penggugat yang diberi tanda P-1 yang telah dipertimbangkan di atas maka bukti T-32 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat memperoleh sesuatu hak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.37/Pdt.G/2006/PN Tng tanggal 18 desember 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.46/Pdt/2007/PT Btn tanggal 2 juli 2007 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2346 K/Pdt/2007 tanggal 23 Mei 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali 90/PK/PDT/2010, tanggal 30 Juni 2011;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.37/Pdt.G/2006/PN Tng tanggal 18 desember 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.46/Pdt/2007/PT Btn tanggal 2 juli 2007 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2346 K/Pdt/2007 tanggal 23 Mei 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali 90/PK/PDT/2010, tanggal 30 Juni 2011, tidak terdapat adanya amar yang bunyinya Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Boedel Waris tersebut untuk membagi Boedel Waris tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai hak waris sesuai porsi hak masing-masing Para Penggugat dan bila perlu dengan upaya paksa (Eksekusi) Pengadilan Negeri Tangerang dengan bantuan pengamanan, bukanlah memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan atas alasan agar putusan ini

Halaman 90 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai eksekutorial sehingga kepentingan pihak Para Penggugat yang memperoleh hak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dipenuhi dan serta mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat angka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 dan 15 sudah dipertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.37/Pdt.G/2006/PN Tng tanggal 18 desember 2006 dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-1, maka petitum tersebut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I dan Tergugat II, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam perkara ini, maka karenanya bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-13 yang menyetakan Putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat pasal 180 HIR/191 Rbg jo SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, dan Putusan Serta Merta yang akan dilaksanakan harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Tinggi, dengan demikian oleh karena permohonan Para Penggugat pada petitum ke-13 tersebut tidak memenuhi syarat, maka permohonan Penggugat pada petitum ke-13 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan di persidangan, ternyata alas hak Para Penggugat dan penghukuman terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo adalah didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 berdasar hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil – dalilnya sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Halaman 91 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yang pada pokoknya adalah Penggugat Dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi terdahulu telah salah obyek dan lokasi:

a) Sebidang tanah Girik No. 38 Persil 45 D I atas nama Tjiam Tjoan seluas 14.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Setapak/JPR Bintaro;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Eko
- Sebelah Barat : Tanah Tutun
- Sebelah Timur : JPR Bintaro;

dimana keberadaan tanah tersebut adalah di atas tanah Girik C No. 926 atas nama Tjiam Kim Tek yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya dan keberadaannya telah bersertifikat.

b) Sebidang tanah Girik No. 1440 Persil 59 S II atas nama Tjiam Kim Tek seluas 7.000 M2 terletak di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah tanah Bu Dian/Bedu;
- Sebelah Selatan : Tanah Tjiam Tjang Kim
- Sebelah Barat : Kali
- Sebelah Timur : Tanah Panda Nababan dan Tjiam Tjoan/Tjiam Ok;

dimana keberadaan tanah tersebut berada di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, bahwa oleh karena ke-2 obyek tanah tersebut menjadi boedel waris sita jaminan maka sudah selayaknya sita jaminan tersebut diangkat. Sedangkan gugatan balik tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan Rekonvensi ini, oleh karena eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II ditolak dan gugatan pada pokok perkara dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan rekonvensi tidak akan dipertimbangkan agar tidak tumpang tindih, sehingga gugatan rekonvensi dalam Petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak seluruhnya;

Halaman 92 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan, Pasal 54 dan Pasal 55 RV, Pasal 191, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Boedel Waris tersebut untuk membagi Boedel Waris tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai hak waris sesuai porsi hak masing-masing Para Penggugat dan bila perlu dengan upaya paksa (Eksekusi) Pengadilan Negeri Tangerang dengan bantuan pengamanan ;
- Menghukum agar Para Turut Tergugat atau siapapun yang menerima dan menguasai hak atas Boedel Waris tersebut agar tunduk dan melaksanakan isi pada putusan perkara ini;
- Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi Rp. untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.28.692.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, **Saidin Bagariang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Suhendro, S.H., M.H.** dan **Kony Hartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 972/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 03 November 2023 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zelfi Rahmadiani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa hadimya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, S.H.

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran /PNBP	: Rp	30.000,00
– Biaya Proses	: Rp	150.000,00
– Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
– Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
– Biaya PNBP Relas	: Rp	20.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp	24.425.000,00
– Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.972.000,00
– Biaya sumpah	: Rp	<u>75.000,00</u>

Halaman 94 Putusan Nomor 972/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp28.692.000,00
(dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)